



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/LH/Sela/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui.**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl. lahir : 22 tahun / 12 April 2000.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pulau Natuna, No. 59 RT. 019 / RW. 007, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
Pendidikan : -

- II. Nama lengkap : **Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam.**
Tempat lahir : Jatim.
Umur / Tgl. lahir : 54 tahun / 12 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Komp Saigon Permai RT. 002 / RW. 005, Kel Saigon, Kec. Pontianak Timur / Jalan Uray Bawadi, Rumah Kost, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

- III. Nama lengkap : **Achmad Als. Amad Bin Beken.**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl. lahir : 48 tahun / 07 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pramuka, RT. 021 / RW. 007, Kel. Sekip Lama, Kec Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
A g a m a : Islam,

Putusan No 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 1 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

IV. Nama lengkap : **Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm).**

Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl. lahir : 49 tahun / 11 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Veteran, Gg Djumani No. 63, RT. 037 / RW. 05, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 2 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Terdakwa Saniman als Pak Saniman Bin Adam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.
10. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Terdakwa Achmad als Amad Bin Beken ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 3 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.
10. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Terdakwa Legianto Supriono als Supri Bin Ahmad Dasuki Alm; ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.
10. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 4 dari 89



Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, ERIC DOFANE,SH,dkk Para advokat – berkantor di Jalan Sisingamagaraja No. 8 Lantai 2 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota – Kota Pontianak, masing – masing berdasarkan surat kuasa khusus 8 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Joko Waluyo,SH.SP.Not.MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 511/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 511/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022;
2. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan di persidangan pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 24 Nopember 2022 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan,*

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 5 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** masing-masing sebesar Rp. 31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Dalam hal para terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
5. Jika terdakwa tidak membayar Pidana Denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar Pidana Denda, diganti dengan Pidana Kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari Pidana Denda yang tidak dibayar.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
 2. 8 (delapan) buah tabung oksigen;
 3. 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12 kg warna pink;
 4. 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5 kg warna biru;
 5. 10 (sepuluh) bungkus bubuk pijar;
 6. 8 (delapan) buah ember besar warna hijau;
 7. 8 (delapan) buah ember warna hitam;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 6 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) gulung selang oksigen;
9. 11 (sebelas) buah botol kaca;
10. 1 (satu) buah ember besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) mangkok cor;
11. 41 (empat puluh satu) buah baskom stainless;
12. 23 (dua puluh tiga) buah baskom loreng;
13. 39 (tiga puluh sembilan) buah gelas plastik;
14. 1 (satu) buah cerek air;
15. 1 (satu) buah reskuker merek miyako;
16. 12 (dua belas) buah kompor gas;
17. 1 (satu) buah blower merek panasonic;
18. 2 (dua) buah lampu sorot merek piolin;
19. 1 (satu) buah ember wana hijau yang berisikan 1(satu) buah pencetak emas;
20. 1 (satu) buah gergaji besi;
21. 1 (satu) buah tutup tungku;
22. 1 (satu) buah kunci inggris;
23. 5 (lima) buah corong;
24. 1 (satu) buah mangkok;
25. 1 (satu) buah sendok nasi;
26. 1 (satu) buah drum blong;
27. 1 (satu) buah mesin gengset merek mitsubishi;
28. 2 (dua) buah jepitan mangkuk;
29. 1 (satu) buah ember hijau berisikan 10 (sepuluh) botol kaca;
30. 3 (tiga) buah ember yang berisikan mangkok keramik;
31. 1 (satu) buah timbangan;
32. 1 (satu) buah ember warna hijau yang berisikan 4 (empat) buah timbangan dan 2 (dua) buah kalkulator;
33. 5 (lima) buah set stang belander;
34. 1 (satu) buah gunting Besi;
35. 6 (enam) buah cetakan emas;
36. 12 (dua belas) buah batu bata;
37. 1 (satu) kotak mangkok keramik;
38. 1 (satu) buah kursi plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.524,67 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh) Gram.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Reggy Christian Suwandy

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 7 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Reggy anak dari Anthony Suwandy, Perkara Pidana Nomor : 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk.

- Emas dalam bentuk olahan tahap awal dilakukan penimbangan dengan total 34.199,91 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) Gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Wincent Handreyan Suwandy anak dari Anthony Suwandy melalui terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam.

Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan dari keterangan 3 (tiga) orang saksi *A de Charge* pemilik dan karyawan toko Graha Emas yang beralamat di Jl. A. Yani RT. 001 / RW. 002 Kel. Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, serta bukti berupa 9 (sembilan) lembar Kuitansi/Nota pembelian emas dari Toko Graha Emas Jayapura, oleh Toko Emas Graha Singkawang yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa, sejak tanggal 6 Januari 2022 hingga 5 Maret 2022, Toko Emas Graha Singkawang melakukan pembelian emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) secara legal dari Toko Graha Emas di Jayapura sebanyak total 34.405,29 (tiga puluh empat ribu empat ratus lima koma dua puluh sembilan) Gram, yang selanjutnya dibawa ke pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk diolah dan dimurnikan kembali oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, hingga kemudian Saksi LUKMAN HAKIM, S.H bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yang melakukan pemeriksaan ke sebuah pondok di dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan mengamankan para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, berikut barang bukti berupa emas sebanyak total 65.942,86 Gram, bongkahan perak sebanyak 19.524,67 Gram, peralatan dan zat kimia yang digunakan untuk pengolahan dan pemurnian emas.

- Emas dalam bentuk olahan tahap akhir dilakukan penimbangan dengan total 26.341,13 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga belas) Gram;
- 9 (sembilan) bungkus emas lantakan tanpa logo/cap yang dilakukan penimbangan tanpa bungkus dengan total 5.401,82 (lima ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua) Gram.

Dirampas untuk Negara.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 8 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan kepada para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : 463 / PTK / 07 / 2022. tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken bersama-sama Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang oleh karena para terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri Singkawang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*, dengan cara dan rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut

Berawal ketika Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong dibantu oleh Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo yang bekerja dengan Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong mengelola penyewaan alat berat berupa Excavator milik Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong kepada para penambang emas tanpa dilengkapi dokumen perijinan berlokasi di kawasan hutan produksi di Desa Pematang Gadong, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sejak tahun 2019, pada waktu awal bekerja saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo pernah bertemu dengan Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya hanya berkomunikasi lewat telepon untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo kepada Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong. Sekira tahun 2020 Saksi

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 9 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antony Suwandy, SH Als Aliong memberitahu Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo akan ada penambahan unit Excavator, seiring berjalannya waktu unit Excavator terus bertambah. Pada bulan Maret 2021 Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo menerima pembayaran sewa excavator H/M berupa emas, salah satunya dari Saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno penambang emas tanpa dilengkapi dokumen perizinan.

Bahwa saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno dalam melakukan kegiatan penambangan emas berpindah-pindah tempat yaitu di Matang Gadung, Danau Panjang dan Doyok IV, di mana lokasi-lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi di Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1996, tanggal 16 Agustus 1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN S. TENGAR S. PESAGUAN YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT SELUAS 164.788,20 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN, DUA PULUH PERSERATUS) HEKTARE, SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014 tentang KAWASAN HUTAN DAN KONVERSI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Bahwa penambangan emas di kawasan hutan produksi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang oleh saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno dilakukan dengan cara, pertama-tama mengeruk/menggali tanah/pasir dilokasi tambang menggunakan alat berat Excavator, kemudian menyedot air dan bani (batu, pasir, tanah) menggunakan mesin PS, setelah air dan bani mengalir kedalam paralon dan selang lalu dialirkan ke papan kian yang sudah ada kain kian (kain penyaring), beberapa jam kemudian kain kian dicuci dengan cara dikibas-kibaskan kedalam drum yang telah dibelah agar butiran emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh kedalam drum, setelah itu butiran emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut didulang agar emas dan pasir dapat dipisahkan, selanjutnya emas hasil dulangan tersebut dimasukkan kedalam ember lalu dituangkan air raksa untuk membekukan emasnya, setelah emas terkumpul pada air raksa lalu didulang kembali menggunakan alat pendulang agar emas dan pasir benar-benar terpisah, setelah emas tampak bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan kedalam kain lalu diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal didalam kain hanya emas.

Bahwa untuk pembayaran sewa Excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **10** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penambangan, selain itu Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo juga ditugaskan untuk membeli kelebihan emas setelah diperhitungkan dengan harga sewa Excavator serta membeli emas dari penambang lain di lokasi penambangan tempat saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo bekerja, dimana yang menerima seluruh emas hasil penyewaan excavator milik Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong adalah Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo.

Bahwa setelah Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo mengumpulkan emas dari para penambang baik emas sebagai pembayaran sewa Excavator dan yang dibeli dari penambang, kemudian Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo menyatukan emas tersebut dengan cara dibakar/cor menggunakan mesin blender dan alat las sehingga emas berbentuk batangan atau kotak sesuai dengan cetakan yang sudah ada, selanjutnya emas yang telah berbentuk batangan ataupun kotak Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo serahkan kepada Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong melalui Saksi Wahyu Astaman Als Wahyu Bin Sahaldi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, dengan cara Saksi Wahyu Astaman Als Wahyu Bin Sahaldi datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati, untuk mengambil emas hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan produksi tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut dan membawa ke Kota Singkawang melalui perjalanan darat. Setiap penyerahan waktu dan jumlahnya beda-beda, tergantung dari lamanya Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo mengumpulkan emas tersebut, namun yang sering adalah seminggu sekali dengan berat emas kurang lebih satu kilo setiap penyerahan.

Bahwa sesampai Saksi Wahyu Astaman Als Wahyu Bin Sahaldi di Kota Singkawang, langsung menemui Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko dan Saksi Dedy Als Achan di toko emas Graha di jalan Sejahtera, Kota Singkawang, lalu menyerahkan paketan emas hasil tambang didalam kawasan hutan produksi tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut yang masih terbungkus lakban kepada Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko, selanjutnya Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko menyerahkan emas tersebut kepada Saksi Dedy Als Achan untuk dilakukan penimbangan, pengukuran kadar emas, yang dicatat dalam pembukuan, setelah itu Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko melaporkan hasil penimbangan dan pengukuran kadar emas tersebut kepada Saksi Wincent Andrian Suwandi Als Wincent anak dari Antony Suwandy.

Bahwa sekira awal dan akhir tahun 2021 Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong mengajak Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) untuk

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **11** dari **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengolahan dan pemurnian emas hasil tambang didalam kawasan hutan produksi tanpa izin dari pejabat yang berwenang di sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana tempat pengolahan dan pemurnian emas di dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, Kota Singkawang tersebut tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah emas terkumpul cukup banyak, lalu Saksi Wincent Andrean Suwandi Als Wincent anak dari Antony Suwandy memerintahkan Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian, selanjutnya Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko memerintahkan Saksi Dedy Als Achan memanggil Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui untuk mengambil dan membawa emas hasil tambang didalam kawasan hutan produksi tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang telah terkumpul tersebut ke sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk diolah dan dimurnikan.

Bahwa pengolahan dan pemurnian yang dilakukan para Terdakwa tersebut menggunakan alat-alat dan dan zat kimia berupa kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras (Asam Nitrat), cetakan besi, baskom stainless, baskom besi loreng, ember plastik besar, dengan cara setelah Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fu mengambil emas kotor dari Saksi Dedy Als Achan, kemudian Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fu memberitahu Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) untuk bersiap di pondok pengolahan yang berlokasi di lingkungan Taman Wisata Tanjung Bajau Singkawang, setelah Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fu sampai dipondok pengolahan, lalu Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fu menyerahkan emas kotor yang diambil dari Saksi Dedy Als Achan tersebut kepada Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dalam bentuk batangan (emas dari penambang), selanjutnya Terdakwa III. Achmad Als Amad Bin Beken mencairkan perak dan emas menggunakan api las karbit, setelah itu emas dan perak dituang kedalam mangkok yang terbuat dari keramik sambil diaduk hingga merata, dengan perbandingan 1 (satu) kilo gram emas dicampur dengan 2 (dua) kilo gram perak agar menjadi emas 30 % (tiga puluh persen), setelah campuran emas dan perak rata, lalu emas yang telah dilebur dengan perak tersebut dicurahkan kedalam ember besar yang didalamnya berisi air dingin dan baskom stainlis untuk menampung dan mendinginkan, kemudian emas yang masih berwarna putih berbentuk butiran yang sudah

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 12 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurahkan kedalam baskom stainless Terdakwa IV. Legianto Supriono Als Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) angkat lalu serahkan kepada Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam untuk dirubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara dimasak.

Bahwa setelah Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam menerima campuran emas dengan perak yang telah didinginkan tersebut, lalu Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam memasukkan emas yang masih berwarna putih berbentuk butiran tersebut kedalam botol kaca dan diisi air keras (Asam Nitrat) sebanyak 1500 (seribu lima ratus) mili liter, kemudian botol kaca yang berisi emas bercampur perak dan air keras tersebut dipanaskan menggunakan kompor gas, dengan cara diletakkan didalam baskom besi warna hijau loreng sebagai perantara sehingga botol tidak kena api langsung, proses pemasakan emas tersebut memakan waktu 8 (delapan) jam, dalam proses memasak emas tersebut air keras terus diganti, dimana pada proses memasak pertama air keras berubah menjadi hitam, proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) kali sampai air keras tidak berubah warna lagi.

Bahwa pada proses memasak emas tugas Terdakwa IV. Legianto Supriono Als Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) membilas emas yang telah dimasak apabila air keras sudah berubah warna, sambil Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam mengganti air keras yang sudah berubah warna dengan air keras yang baru. Setelah proses tersebut selesai, kemudian emas berwarna kemerahan yang berada didalam botol kaca tersebut dipindahkan ke baskom stainless untuk dikeringkan, selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa III. Achmad Als Amad Bin Beken untuk dicetak menjadi emas batangan, dengan cara emas dipanaskan dalam mangkok keramik menggunakan las karbit, setelah emas cair lalu dituangkan kedalam cetakan besi dengan berat perbatang 1 (satu) kilo gram, setelah itu batangan emas hasil pengolahan dan pemurnian diserahkan kembali kepada Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui yang mengontrol dan mengawasi proses pengolahan dan pemurnian emas tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui melakukan penimbangan dan pencatatan batangan emas hasil kegiatan hari itu dan melaporkan kepada Saksi Dedy Als Achan, namun emas hasil pengolahan dan pemurnian tersebut Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui antarkan kepada Saksi Hengki Als Asong Als Song Ko di Toko Mas Graha Mas tempat dimana Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui mengambil emas kotor hasil tambang didalam kawasan hutan produksi tanpa izin dari pejabat yang berwenang dari Saksi Dedy Als Achan.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 13 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa menerima gaji dari Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong masing-masing Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bonus yang bervariasi untuk setiap bulannya mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang memberikan upah Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong melalui admin kantor Dealer Sepeda Motor Bintang Harapan Motor, Terdakwa II. Saniman Als Pak Saniman Bin Adam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa III. Achmad Als Amad Bin Beken Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.30 WIB Saksi Agus Rizki Kurniawan, S.IP, M.A.P bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo yang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari pejabat yang berwenang di lokasi tambang dalam kawasan hutan produksi di Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan pengembangan dari Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo lalu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Saksi Lukman Hakim, S.H bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan ke sebuah pondok di dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan mengamankan Terdakwa I. LIE KIAN Anak dari LIAW JUN FUI, Terdakwa II. SANIMAN Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin AHMAD DASUKI (Alm) yang sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah, berikut barang bukti berupa :

1. Emas dalam bentuk olahan tahap awal dilakukan penimbangan dengan total 34.199,91 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) Gram;
2. Emas dalam bentuk olahan tahap akhir dilakukan penimbangan dengan total 26.800,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus koma nol lima) Gram;
3. Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.657,52 (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima dua) Gram.
4. 9 (sembilan) bungkus emas lantakan tanpa logo/cap yang dilakukan penimbangan tanpa bungkus dengan total 5.401,82 (lima ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua) Gram.
5. 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
6. 8 (delapan) buah tabung oksigen;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 14 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12kg warna pink;
8. 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5kg warna biru;
9. 10 (sepuluh) bungkus bubuk pijar;
10. 8 (delapan) buah ember besar warna hijau;
11. 8 (delapan) buah ember warna hitam;
12. 1 (satu) gulung selang oksigen;
13. 11 (sebelah) buah botol kaca;
14. 1 (satu) buah ember besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) mangkok cor;
15. 41 (empat puluh satu) buah baskom stainless;
16. 23 (dua puluh tiga) buah baskom loreng;
17. 39 (tiga puluh sembilan) buah gelas plastik;
18. 1 (satu) buah cerek air;
19. 1 (satu) buah reskuker merek miyako;
20. 12 (dua belas) buah kompor gas;
21. 1 (satu) buah blower merek panasonic;
22. 2 (dua) buah lampu sorot merek piolin;
23. 1 (satu) buah ember wana hijau yang berisikan 1(satu) buah pencetak emas;
24. 1 (satu) buah gergaji besi;
25. 1 (satu) buah tutup tungku;
26. 1 (satu) buah kunci inggris;
27. 5 (lima) buah corong;
28. 1 (satu) buah mangkok;
29. 1 (satu) buah sendok nasi;
30. 1 (satu) buah drum blong;
31. 1 (satu) buah mesin gengset merek mitsubishi;
32. 2 (dua) buah jepitan mangkuk;
33. 1 (satu) buah ember hijau berisikan 10 (sepuluh) botol kaca;
34. 3 (tiga) buah ember yang berisikan mangkok keramik;
35. 1 (satu) buah timbangan;
36. 1 (satu) buah ember warna hijau yang berisikan 4 (empat) buah timbangan dan 2 (dua) buah kalkulator;
37. 5 (lima) buah set stang belander;
38. 1 (satu) buah gunting Besi;
39. 6 (enam) buah cetakan emas;
40. 12 (dua belas) buah batu bata;
41. 1 (satu) kotak mangkok keramik;
42. 1 (satu) buah kursi plastik.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 15 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat bahwa pada areal Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dan daerah wisata Tanjung Bajau, Kota Singkawang tidak terdata sebagai lokasi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan Pemurnian komoditas mineral logam emas di wilayah Kalimantan Barat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken bersama-sama Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang oleh karena para terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri Singkawang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, dengan cara dan rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut ;*

Bahwa berawal ketika Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong dibantu oleh Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo yang bekerja dengan Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong mengelola penyewaan alat berat berupa Excavator milik Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong kepada para penambang emas tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari pejabat yang berwenang berlokasi di Desa Pematang Gadong, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sejak tahun 2019, pada waktu awal bekerja saksi Luji Minarjo Als Luji Als

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **16** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roji Bin Sumarjo pernah bertemu dengan Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya hanya berkomunikasi lewat telepon untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo kepada Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong. Sekira tahun 2020 Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong memberitahu Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo akan ada penambahan unit Excavator, seiring berjalannya waktu unit Excavator terus bertambah. Pada bulan Maret 2021 Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo menerima pembayaran sewa excavator H/M berupa emas, salah satunya dari Saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno penambang emas tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno dalam melakukan kegiatan penambangan emas berpindah-pindah tempat yaitu di Matang Gadung, Danau Panjang dan Doyok IV tanpa memiliki izin dari Pemerintah, di mana lokasi-lokasi tersebut masuk dalam Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

Bahwa penambangan emas oleh saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno dilakukan dengan cara, pertama-tama mengeruk/menggali tanah/pasir dilokasi tambang menggunakan alat berat Excavator, kemudian menyedot air dan bani (batu, pasir, tanah) menggunakan mesin PS, setelah air dan bani mengalir kedalam paralon dan selang lalu dialirkan ke papan kian yang sudah ada kain kian (kain penyaring), beberapa jam kemudian kain kian dicuci dengan cara dikibas-kibaskan kedalam drum yang telah dibelah agar butiran emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh kedalam drum, setelah itu butiran emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut didulang agar emas dan pasir dapat dipisahkan, selanjutnya emas hasil dulangan tersebut dimasukkan kedalam ember lalu dituangkan air raksa untuk membekukan emasnya, setelah emas terkumpul pada air raksa lalu didulang kembali menggunakan alat pendulang agar emas dan pasir benar-benar terpisah, setelah emas tampak bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan kedalam kain lalu diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal didalam kain hanya emas.

Bahwa untuk pembayaran sewa Excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambangan, selain itu Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo juga ditugaskan untuk membeli kelebihan emas setelah diperhitungkan dengan harga sewa Excavator serta membeli emas dari penambang lain di lokasi penambangan tempat Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo bekerja, dimana yang menerima seluruh emas hasil penyewaan excavator milik Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong adalah Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 17 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo mengumpulkan emas dari para penambang baik emas sebagai pembayaran sewa Excavator dan yang dibeli dari penambang, kemudian Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo menyatukan emas tersebut dengan cara dibakar/cor menggunakan mesin blender dan alat las sehingga emas berbentuk batangan atau kotak sesuai dengan cetakan yang sudah ada, selanjutnya emas yang telah berbentuk batangan ataupun kotak Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo serahkan kepada Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong melalui Saksi Wahyu Astaman Als. Wahyu Bin Sahaldi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, dengan cara Saksi Wahyu Astaman Als. Wahyu Bin Sahaldi datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati, untuk mengambil emas tersebut dan membawa ke Kota Singkawang melalui perjalanan darat. Setiap penyerahan waktu dan jumlahnya beda-beda, tergantung dari lamanya Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo mengumpulkan emas tersebut, namun yang sering adalah seminggu sekali dengan berat emas kurang lebih satu kilo setiap penyerahan.

Bahwa sesampai Saksi Wahyu Astaman Als. Wahyu Bin Sahaldi di Kota Singkawang, langsung menemui Saksi Hengki Alias Asong Alias Song Ko dan Saksi Dedy Alias Achan di toko emas GRAHA di jalan Sejahtera, Kota Singkawang, lalu menyerahkan paketan emas tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah tersebut yang masih terbungkus lakban kepada Saksi Hengki Alias Asong Alias Song Ko, selanjutnya Saksi Hengki Alias Asong Alias Song Ko menyerahkan emas tersebut kepada Saksi Dedy Alias Achan untuk dilakukan penimbangan, pengukuran kadar emas, yang dicatat dalam pembukuan, setelah itu Saksi Hengki Alias Asong Alias Song Ko melaporkan hasil penimbangan dan pengukuran kadar emas tersebut kepada Saksi Wincent Andrean Suwandi Als Wincent anak dari Antony Suwandy.

Bahwa sekira awal dan akhir tahun 2021 Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong mengajak Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas di sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana tempat pengolahan dan pemurnian emas di dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, Kota Singkawang tersebut tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah emas terkumpul cukup banyak, lalu Saksi Wincent Andrean Suwandi Als Wincent Anak dari Antony Suwandy memerintahkan Saksi Hengki

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 18 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Asong Alias Song Ko untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian, selanjutnya Saksi Hengki Alias Asong Alias Song Ko memerintahkan Saksi Dedy Alias Achan memanggil Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui untuk mengambil dan membawa emas yang telah terkumpul tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah tersebut ke sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk diolah dan dimurnikan.

Bahwa pengolahan dan pemurnian yang dilakukan para Terdakwa tersebut menggunakan alat-alat dan zat kimia berupa kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras (Asam Nitrat), cetakan besi, baskom stainless, baskom besi loreng, ember plastik besar, dengan cara setelah Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fu mengambil emas kotor dari Saksi Dedy Alias Achan, kemudian Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fu memberitahu Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) untuk bersiap di pondok pengolahan yang berlokasi di lingkungan Taman Wisata Tanjung Bajau Singkawang, setelah Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fu sampai dipondok pengolahan, lalu Terdakwa I. Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fu menyerahkan emas kotor yang diambil dari Saksi Dedy Alias Achan tersebut kepada Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dalam bentuk batangan (emas dari penambang), selanjutnya Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken mencairkan perak dan emas menggunakan api las karbit, setelah itu emas dan perak dituang kedalam mangkok yang terbuat dari keramik sambil diaduk hingga merata, dengan perbandingan 1 (satu) kilo gram emas dicampur dengan 2 (dua) kilo gram perak agar menjadi emas 30 % (tiga puluh persen), setelah campuran emas dan perak rata, lalu emas yang telah dilebur dengan perak tersebut dicurahkan kedalam ember yang didalamnya berisi air dingin dan baskom stainlis untuk menampung dan mendinginkan, kemudian emas yang masih berwarna putih berbentuk butiran yang sudah dicurahkan kedalam baskom stainlis Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) angkat lalu serahkan kepada Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam untuk dirubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara dimasak.

Bahwa setelah Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam menerima campuran emas dengan perak yang telah didinginkan tersebut, lalu Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam memasukkan emas yang masih berwarna putih berbentuk butiran tersebut kedalam botol kaca dan diisi air keras (Asam Nitrat) sebanyak 1500 (seribu lima ratus) mili liter, kemudian botol kaca

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 19 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi emas bercampur perak dan air keras tersebut dipanaskan menggunakan kompor gas, dengan cara diletakkan didalam baskom besi warna hijau loreng sebagai perantara sehingga botol tidak kena api langsung, proses pemasakan emas tersebut memakan waktu 8 (delapan) jam, dalam proses memasak emas tersebut air keras terus diganti, dimana pada proses memasak pertama air keras berubah menjadi hitam, proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) kali sampai air keras tidak berubah warna lagi.

Bahwa pada proses memasak emas tugas Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) membilas emas yang telah dimasak apabila air keras sudah berubah warna, sambil Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam mengganti air keras yang sudah berubah warna dengan air keras yang baru. Setelah proses tersebut selesai, kemudian emas berwarna kemerahan yang berada didalam botol kaca tersebut dipindahkan ke baskom stainless untuk dikeringkan, selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken untuk dicetak menjadi emas batangan, dengan cara emas dipanaskan dalam mangkok keramik menggunakan las karbit, setelah emas cair lalu dituangkan kedalam cetakan besi dengan berat perbatang 1 (satu) kilo gram, setelah itu batangan emas hasil pengolahan dan pemurnian diserahkan kembali kepada Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui yang mengontrol dan mengawasi proses pengolahan dan pemurnian emas tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui melakukan penimbangan dan pencatatan batangan emas hasil kegiatan hari itu dan melaporkan kepada Saksi Dedy Alias Achan, namun emas hasil pengolahan dan pemurnian tersebut Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui antarkan kepada Saksi Hengki Alias Asong Alias Song Ko di Toko Mas "GRAHA MAS" tempat dimana Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui mengambil emas kotor dari Saksi Dedy Alias Achan.

Bahwa para terdakwa menerima gaji dari Saksi Antony Suwandy, SH Als Aliong masing-masing Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bonus yang bervariasi untuk setiap bulannya mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang memberikan upah Saksi Antony Suwandy, S.H. Als Aliong melalui admin kantor Dealer Sepeda Motor "Bintang Harapan Motor", Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 20 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.30 WIB Saksi Agus Rizki Kurniawan, S.IP, M.A.P bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo yang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang di lokasi tambang Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, berdasarkan pengembangan dari Saksi Luji Minarjo Als Luji Als Roji Bin Sumarjo lalu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Saksi LUKMAN HAKIM, S.H bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan ke sebuah pondok di dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan mengamankan Terdakwa I. Lie Kian Anak Dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) yang sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah, berikut barang bukti berupa :

- Emas dalam bentuk olahan tahap awal dilakukan penimbangan dengan total 34.199,91 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) Gram;
- Emas dalam bentuk olahan tahap akhir dilakukan penimbangan dengan total 26.800,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus koma nol lima) Gram;
- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.657,52 (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima dua) Gram.
- 9 (sembilan) bungkus emas lantakan tanpa logo/cap yang dilakukan penimbangan tanpa bungkus dengan total 5.401,82 (lima ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua) Gram.
- 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- 8 (delapan) buah tabung oksigen;
- 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12 kg warna pink;
- 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5 kg warna biru;
- 10 (sepuluh) bungkus bubuk pijar;
- 8 (delapan) buah ember besar warna hijau;
- 8 (delapan) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) gulung selang oksigen;
- 11 (sebelah) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah ember besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) mangkok cor;
- 41 (empat puluh satu) buah baskom stainless;
- 23 (dua puluh tiga) buah baskom loreng;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 21 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) buah gelas plastik;
- 1 (satu) buah cerek air;
- 1 (satu) buah reskuker merek miyako;
- 12 (dua belas) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah blower merek panasonic;
- 2 (dua) buah lampu sorot merek piolin;
- 1 (satu) buah ember wana hijau yang berisikan 1(satu) buah pencetak emas;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah tutup tungku;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 5 (lima) buah corong;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 1 (satu) buah sendok nasi;
- 1 (satu) buah drum blong;
- 1 (satu) buah mesin gengset merek mitsubishi;
- 2 (dua) buah jepitan mangkuk;
- 1 (satu) buah ember hijau berisikan 10 (sepuluh) botol kaca;
- 3 (tiga) buah ember yang berisikan mangkok keramik;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah ember warna hijau yang berisikan 4 (empat) buah timbangan dan 2 (dua) buah kalkulator;
- 5 (lima) buah set stang belander;
- 1 (satu) buah gunting Besi;
- 6 (enam) buah cetakan emas;
- 12 (dua belas) buah batu bata;
- 1 (satu) kotak mangkok keramik;
- 1 (satu) buah kursi plastik.

Bahwa berdasarkan data pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat bahwa pada areal Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dan daerah wisata Tanjung Batau, Kota Singkawang tidak terdata sebagai lokasi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan Pemurnian komoditas mineral logam emas di wilayah Kalimantan Barat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 22 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui**, Terdakwa **Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam**, Terdakwa **Achmad Als. Amad Bin Beken** dan Terdakwa **Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** pada pokok perkara serta menghadirkan Terdakwa dan Saksi – saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. **AGUS RIZKI KURNIAWAN, S.I.P., M.AP.**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menangkap ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO dan saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO yang diduga kaitanya dengan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dilokasi Tambang Matang Gadong, Ds. Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang.
 - Bahwa Saksi kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan RM. Sudiono Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menangkap LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO di Lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tepatnya di Workshop milik Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO .
 - Bahwa penangkapan Sdr. ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO dan Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman lempengan emas dari lokasi tambang emas tanpa ijin di Matang Gadong, Ds. Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang menuju Kota Singkawang tanpa dilengkapi dengan perijinan yang dari pejabat yang berwenang;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 23 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO adalah Kepala mekanik di Workshop milik Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dan orang yang menyewakan alat berat (Excavator) kepada para penambang di lokasi Tambang Matang Gadong, Ds. Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Tim dari Dirreskrimsus Polda Kalbar berangkat menuju Workshop milik Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO yang berada lokasi Tambang, selanjutnya Tim mengamankan Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dan melakukan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat $\pm 1,196$ Kg, berdasarkan kerangan dari Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO lempengan emas tersebut dalam penguasaan dan tanggung jawabnya yang rencananya akan dikirim kepada Saksi ALIONG di Kota Singkawang melalui Saksi WAHYU, selanjutnya Tim menanyakan terkait dengan perijinan kepada Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, namun Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO tidak dapat menunjukkan perijinan kepada Petugas, selanjutnya Tim mengamankan Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dan Sdr. ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO selaku orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Operasional Penambangan emas Tanpa Ijin (PETI) di lokasi Tambang Matang Gadong.
- Bahwa Sdr. ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO bertanggung jawab kepada Sdr. RIO yang menjalankan operasional alat berat (Excavator) sedangkan Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO bertanggung jawab kepada Sdr. ASEN, Saksi WINCENT dan Sdr. RIO yang menjalankan Operasional Workshop dan jual-beli emas hasil penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa yang diamankan oleh Saksi bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yaitu :
 - Lempengan Emas dengan berat 1,196 Kg
 - Uang senilai Rp. 470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Alat Berat (Excavator)
 - 1 (Satu) Set Alat Cor Emas
 - Timbangan emas
 - Kalkulator

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 24 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Catatan, dan alat yang diduga ada kaitannya dengan Kegiatan PETI.
- Bahwa berdasarkan interogasi singkat dilapangan, Sdr. ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO menyewakan alat berat kepada pekerja tambang yang melakukan penambangan emas dengan harga sewa Rp. 650.000.- per H/M, selanjutnya pekerja tersebut mencari hasil tambangan berupa emas dengan menggunakan alat berat Excavator, setelah penambangan emas mendapatkan hasil emas tersebut dijual kepada Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dengan harga kisaran Rp. 700.000 sampai dengan Rp. 800.000.-per gram, setelah dikumpulkan, Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO melakukan pengecoran emas menjadi lempengan emas, setelah menjadi lempengan emas Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO mengirimkan lempengan emas tersebut ke Kota Singkawang melalui Saksi WAHYU, dalam 1 minggu emas yang dikumpulkan dan dilakukan pengecoeran sebanyak 1 Kg per minggu
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **LUKMAN HAKIM, SH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Polda Kalbar dan untuk jabatan Saksi yaitu sebagai penyidik Penyidik Pembantu Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar.
- Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap para terdakwa (LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI, SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, ACHMAD Als AMAD Bin BEKEN dan LEGIANTO SUPRIONO Als SUPRI Bin AHMAD DASUKI) bersama-sama dengan AIPDA AMIN SURYADINATA, SH (Penyidik Pembantu Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar).
- Bahwa Saksi dan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap terdakwa LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI, terdakwa SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, terdakwa ACHMAD Als AMAD Bin BEKEN dan terdakwa LEGIANTO SUPRIONO Als SUPRI Bin AHMAD DASUKI yaitu ;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap para terdakwa tersebut karena ada hubungannya/kaitanya dengan kegiatan penambangan Emas tanpa ijin pejabat yang berwenang di Matang Gadong, Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir, Kab. Ketapang.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 25 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEDY Alias ACHAN merupakan orang yang menerima hasil emas dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir, Kab. Ketapang, sedangkan terdakwa LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI adalah orang yang mengambil emas tersebut dari saksi DEDY Alias ACHAN dan membawa emas tersebut ke lokasi pemasakan atau pengolahan emas yang berada di Wisata Tanjung Bajau, Kota Singkawang, selanjutnya emas tersebut diolah oleh terdakwa SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, terdakwa ACHMAD Als AMAD Bin BEKEN dan terdakwa LEGIANTO SUPRIONO Als SUPRI Bin AHMAD DASUKI (Alm).
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI sedang berada di Pondok pengolahan emas, sedangkan terdakwa SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, terdakwa ACHMAD Als AMAD Bin BEKEN dan terdakwa LEGIANTO SUPRIONO Als SUPRI Bin AHMAD DASUKI (Alm) sedang melakukan pemasakan atau pengolahan emas yang dibawa oleh terdakwa LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dilokasi pemasakan/pengolahan emas yang dilakukan oleh para terdakwa diperoleh Emas dalam bentuk olahan dengan berat \pm 42 (empat puluh dua) kg dan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas seperti 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, 8 (delapan) buah tabung oksigen, 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12 kg warna pink, 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5 kg warna biru dan peralatan lain yang diamankan sebagai barang bukti kegiatan untuk pengolahan emas tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi ada menanyakan tentang perijinan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut dan dijawab bahwa tidak ada satu pun perijinan yang dimiliki oleh terdakwa LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI, terdakwa SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, terdakwa ACHMAD Als AMAD Bin BEKEN dan terdakwa LEGIANTO SUPRIONO Als SUPRI Bin AHMAD DASUKI (Alm) dalam melakukan pengolahan emas di lokasi tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa lokasi pengolahan emas tersebut milik Saksi ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG yang dikelola oleh Saksi WINCENT dan MARMUDA (DPO)
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 26 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lokasi Saksi melakukan penambangan emas tersebut berada di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
 - Bahwa Saksi melakukan penambangan emas di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut sejak \pm 6 bulan yang lalu, yang mana sebelumnya Saksi melakukan penambangan di lokasi Matang Gadung dan Danau Panjang di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
 - Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan 6 (enam) orang karyawan Saksi yang bernama Rian, Bagong, Fitra, Rian, Jaka dan Deden;
 - Bahwa karyawan Saksi tersebut tidak Saksi gaji, melainkan Saksi dan karyawan melakukan bagi hasil dari penambangan emas tersebut, dimana Saksi mendapatkan 70% dan karyawan Saksi mendapatkan 30%;
 - Bahwa lokasi penambangan emas di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang adalah milik Desa Pematang Gadung;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan pencarian lokasi untuk melakukan penambangan emas, kemudian Saksi menemukan lokasi penambangan emas yang berada di Doyok IV Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut, Selanjutnya Saksi melakukan penambangan emas di Doyok IV tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Petugas perangkat Desa yang meminta iuran kepada Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama nya, dan Saksi hanya mengenal wajah nya saja;
 - Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan peralatan berupa alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning, Mesin PS, Pipa Paralon, Selang Semprot, Selang Gabang, Selang Spiral, Kain Kian dan Alat Dulang;
 - Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning tersebut Saksi sewa dari Sdr. WINCEN melalui Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI (orang kepercayaan Terdakwa WINCENT). Sedangkan untuk alat berupa Mesin PS, Pipa Paralon, Selang Semprot, Selang Gabang, Selang Spiral, Kain Kian dan Alat Dulang adalah milik Saksi pribadi;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 27 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning Saksi sewa dengan harga Rp. 665.000,- per jamnya beserta dengan operatornya;
- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu saksi membayarnya dengan menggunakan emas yang saksi dapatkan dari hasil penambangan, dimana nilai emas yang saksi dapatkan tersebut di rupiahkan senilai dengan penyewaan saksi perjam nya tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas penyewaan alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning tersebut dengan menggunakan emas kepada Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI (orang kepercayaan Terdakwa WINCENT);
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya tidak menentu berapa banyak emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut, biasanya paling sedikit Saksi mendapatkan emas hanya 3 gram dan paling banyak Saksi mendapatkan emas sebanyak 25 gram;
- Bahwa emas hasil dari kegiatan penambangan emas yang Saksi lakukan tersebut Saksi jual kepada Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI;
- Bahwa Saksi menjual emas kepada Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI tersebut sesuai dengan harga pop (pasaran emas);
- Bahwa cara penambangan emas yang saksi lakukan yaitu pada mulanya kami melakukan pengerukan/penggalian tanah/pasir dengan menggunakan alat berat Excavator, kemudian dihidupkan mesin PS untuk menyedot air dan bani (batu,pasir,tanah), setelah air dan bani (batu,pasir,tanah) mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya dialirkan ke papan kian yang sudah ada kain kian (kain penyaring), setelah beberapa jam kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke drum yang telah dibelah agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke dalam drum, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam drum kemudian di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah di dulang kemudian dimasukkan kedalam ember selanjutnya dituangkan air raksa untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas murni;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki perijinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan saudara melakukan penambangan emas tersebut.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 28 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2020 Saksi sudah mulai bekerja Penambangan emas di Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan menggunakan Mesin Domfeng, alat-alat tambang lainnya tanpa menggunakan alat berat Excavator, kemudian pada bulan April 2020 Saksi bertemu Terdakwa WINCENT di Kota Singkawang (orang yang Saksi ketahui memiliki alat berat Excavator di Lokasi Tambang untuk di sewakan kepada para penambang), pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa WINCENT tepatnya di Kantor Bintang Harapan Motor, kemudian Saksi sekedar bertanya kepada Terdakwa WINCENT terkait alat berat Excavator yang bisa Saksi gunkakan dan meminta nomor Hp, pada saat itu Saksi belum menyetujui penggunaan alat berat Excavator dikarenakan belum dapat menentukan pembayaran sewa alat berat;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa WINCENT ada menelpon Saksi dan menyanyakan kepada Saksi terkait dengan penawaran alat kepada Saksi "MAU SEWA ALAT GAK BANG", "PER JAMNYA Rp.550.000, MINIMAL PENGGUNAAN 200 JAM PERBULAN", NANTI BAYAR SAMA MAS ROJI. 2 (dua) hari kemudian Saksi menelpon Terdakwa WINCENT untuk menyetujui alat berat yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi WINCENT berbicara kepada Saksi dengan kata-kata "NANTI ADA MAS ROJI MENELPON", tidak lama kemudian sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO menelpon Saksi "ALATNYA SUDAH BISA AMBIL, ALATNYA ADA DI CAMP", pada saat itu Saksi mengambil alat berat Excavator di Camp sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO selanjutnya melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan Alat berat Excavator, alat berat yang Saksi gunakan pada saat itu Alat Berat Excavator Merk CAT 320 GC Warna Kuning, terkait dengan pembayaran H/M Saksi langsung bayarkan kepada sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, untuk penjualan emas hasil Tambang Saksi jual kepada sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI bin SUMARJO;
- Bahwa Pada bulan Desember 2020 Saksi menghubungi Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO untuk mengembalikan alat pada saat itu saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara kepada Saksi "KALAU BISA ALAT ITU JANGAN DI KEMBALIKAN", "SIMPAN SAJA ALAT ITU DI PODOK MU", pada saat itu Saksi menolak untuk menyimpan alat tersebut di pondok Saksi, selanjutnya Saksi mengembalikan alat berat Excavator tersebut;
- Pada bulan Maret 2021 sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI bin SUMARJO ada menghubungi Saksi bahwa ada alat berat yang siap untuk

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 29 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi gunakan untuk kegiatan penambangan emas, pada saat itu sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara dengan kata-kata "VIT ADA WINCENT MAU KIRIMKAN ALAT KE KAMU", pada saat itu Saksi menyetujui terkait dengan alat berat tersebut, dapat Saksi terangkan alat yang Saksi gunakan pada saat itu alat berat Excavator Merk SUMITOMO SK-210 warna Kuning, penggunaan alat berat Excavator tersebut Saksi gunakan selama 8 (delapan) bulan, dikarenakan Excavator tersebut rusak, Excavator tersebut Saksi simpan di pondok Saksi, pada saat itu Saksi menghubungi sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO terkait dengan kerusakan Excavator pada saat itu Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara kepada Saksi "KEMUNGKINAN ADA ALAT BEKAS PAK SELAMET, TAPI NANTI SAYA PASTIKAN DULU", Satu Minggu kemudian sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO ada menghubungi Saksi terkait dengan adanya alat berat Excavator yang Saksi gunakan pada saat itu sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara kepada Saksi "VIT ALATNYA SUDAH ADA DITEMPAT PAK SELAMET, BAWA MINYAK AJA UNTUK ROLLING ALAT KE PONDOK MU", kemudian Saksi membawa alat tersebut ke pondok Saksi alat yang diberikan kepada Saksi yaitu alat berat Excavator Merk SUMITOMO SK-210 warna Kuning, pada saat itu Saksi kembali beraktivitas kegiatan pemabangan emas di Lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Kab. Ketapang sampai saat dengan Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar;

- Bahwa yang menyediakan alat berat kepada Saksi yaitu sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO yang mana Saksi sering menghubungi saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO terkait dengan ada atau tidak nya Excavator dan kerusakan Excavator yang Saksi gunakan untuk kegiatan Peratambangan Emas.
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi Ds. Pematang Gadong berpindah-pindah tempat yaitu di Doyok IV dan Danau Panjang, lokasi tersebut masuk didalam Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. **LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO**, menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 30 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015, saksi ditawarkan kerja oleh ANTHONY SUWANDY alias ALIONG untuk bekerja sebagai mekanik di Wisata Tanjung Bajau di bulan juni Tahun 2019, setelah saya bekerja selama 2 bulan sebagai mekanik, selanjutnya saya ditawarkan oleh kepala mekanik yang bernama Pak NGAKU untuk pindah ke kab. Ketapang dengan pekerjaan yang sama yaitu mekanik, pada bulan oktober 2019 saya bersama Sdr. DWI RAHAYU pergi ke kab. Ketapang menggunakan kendaraan darat mobil Merk Daihatshu ROXY warna Abu-abu milik ANTHONY SUWANDY alias ALIONG.
- Bahwa Saksi bekerja di penambangan emas terhadap kegiatan yang saya lakukan saya langsung berkoordinasi dengan Terdakwa WINCEN;
- Bahwa dengan berjalannya waktu unit terus bertambah dan WINCENT memberitahu saya jika terkait pembayaran H/M nanti lapor ke Sdri.ITA selaku istri WINCENT, kemudian pada bulan maret 2021 WINCENT memerintahkan orang untuk mengkoordinir terhadap kegiatan yang saya lakukan dan orang itu bernama Sdr. ASEN yang tinggal di Singkawang dimana kegiatan yang saya laporkan kepada Sdr. ASEN hanya terkait pembayaran H/M berupa emas dan pembelian emas sekalian kas yang ada di tempat saya bekerja dilokasi penambangan.
- Bahwa Saksi juga ada mengelola alat berat milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO dimana Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO setahu saya merupakan anak kandung sdr. ALIONG.
- Bahwa dalam mengelola alat berat milik Terdakwa WINCENT dan Sdr. RIO tersebut dengan cara saya sewakan kepada orang yang melakukan penambangan emas di lokasi tambang emas tersebut.
- Bahwa alat berat berupa excavator yang telah saya kelola berjumlah 10 unit dengan merk CAT 3 (tiga) unit, merk SUMITOMO4 (empat) unit, Merk KOMATSU 3 (tiga) unit dan untuk milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO ada 5 (lima) unit dengan merk SUMITOMO 2 (dua) unit, HITACHI 3 (tiga) unit namun berjalanya waktu untuk alat berat sebanyak 5 (lima) unit milik Sdr. RIO saya dibantu oleh Sdr. ONI HASAN AMALI dalam pengelolanya karena yang saya kelola sudah terlalu banyak jadi total keseluruhan sekarang untuk alat berat yang saya dan Sdr. ONI HASAN AMALI kelola ada 12 (dua belas) unit yang berada dilokasi tambang pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa untuk alat berat WINCENT yang Saksi kelola:
 - 2 Unit merk KOMATSU warna kuning terdiri dari PC 200 dan PC 160 berada di work shop karena rusak (Matang Gadong);

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 31 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Padang Tikar disewa oleh Sdr. AYUNG;
 - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Danau Panjang disewa oleh sdr. GUGUN;
 - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Doyok Empat disewa oleh Sdr. OPIK;
 - 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi;
 - 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta parkir (rusak) yang sebelumnya disewa oleh Sdr. GABRUT dan statusnya sudah dikembalikan ke saya;
 - 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Rintodisewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. BUDI GENDUT selaku penambang di lokasi;
 - 1 Unit merk KOMATSU warna kuning PC 200 di Rinto Empat disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi;
 - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi.
- Sedangkan untuk milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO :
- 2 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 berada di doyok empat disewa oleh Sdr. DEDI;
 - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Tempeleng disewa oleh Sdr. KASMIN;
 - 1 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 di Kilo Tiga disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke BAMBANG selaku penambang di lokasi ;
 - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 parkir di work shop karena rusak (Matang Gadong).
- Bahwa, sistem pembayaran penyewaan alat berat (excavator) dengan sistem pembayaran sewa dengan harga sewa Rp. 550.000.- per H/M yang dibayarkan perminggu yang untuk alat berat Terdakwa system sewa lepas kunci tanpa operator dan untuk Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO harga sewa alat berat merk HITACHI Rp. 650.000,- per H/M plus operator dan untuk merk SUMITOMO Rp. 700.000,- per H/M plus operator.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 32 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa alat berat tersebut dibayar dengan dua cara yakni dibayar cash dengan uang tunai dan ada yang dibayar dengan emas hasil penambangan dimana yang menerima uang hasil penyewaan tersebut untuk alat berat milik WINCENT adalah saya sendiri dan untuk alat berat Sdr. RIO JEFRIANTO uang sewa diterima oleh Sdr. ONI HASAN AMALI dan dari hasil kedua sewa alat berat jika ada yang membayar dalam bentuk emas semua saya yang menerima baik dari sewa alat sdr. WINCET maupun Sdr. RIO kemudian emas tersebut saya jual ke Ketapang untuk membayar uang sewa excavator.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa lokasi-lokasi yang dikerjakan oleh para penyewa alat berat tersebut namun setahu saya orang yang menyewa alat berat tersebut adalah orang yang langsung melakukan penambangan di lokasi tersebut dan setahu saya jika ada orang baru yang akan ikut bergabung atau yang akan melakukan penambangan di suatu lokasi mereka meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang melakukan penambangan terlebih dahulu di lokasi itu sebagai salah satu contoh untuk lokasi yang berada di danau panjang yang menyewa alat berat adalah Sdr. GUGUN jadi kalau ada orang baru yang akan masuk harus meminta izin kepada sdr. GUGUN begitupun dengan lokasi lainnya.
- Bahwa saya membeli emas dari dari toko emas di ketapang atas dasar perintah Sdr. ASEN, dimana untuk yang akan menjual emas biasanya langsung berhubungan dengan sdr. ASEN jadi saya hanya menerima perintah Sdr. ASEN untuk mengambil emas dari para penjual yang telah menghubunginya dan saya kemudian mengantarkan uang pembelian emas itu dimana sebelumnya harganya telah mereka sepakati terlebih dahulu.
- Bahwa setelah emas tersebut dalam bentuk menjadi batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut saya serahkan kepada WINCENT melalui sdr WAHYU dengan cara sdr WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang selanjutnya saya menyerahkan emas tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ASONG yang berada di Kota Singkawang.
- Bahwa dalam setiap penyerahan emas untuk jumlahnya beda-beda, tergantung dari lamanya barang itu saya simpan, makin lama saya simpan makin banyak jumlahnya namun yang sering adalah seminggu sekali dengan jumlah ± 1 Kg.
- Bahwa untuk operasioanal di lokasi penambangan ada uang lain yang saya terima awalnya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik saya dengan nomor Rekening 8955204413 an. LUJI MIHARNO namun sekira tiga bulan terkahir uang saya terima dengan secara uang kontan yang di

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 33 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan melalui sdr WAHYU pada saat sdr WAHYU mengambil emas dari saya.

- Bahwa terakhir uang saya terima ketika saya ditelp oleh Sdr. ASEN bahwa saya akan dikirim uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta ribu rupiah) namun pada tanggal 9 Maret 2022 saya mendapat uang tunai sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dari sdr. YUSPITA Als PITA yang diantarkan ke saya dan kami janjian di Jalan Indotani dimana pada saat itu sdr. YUSPITA Als PITA mengantarkan uang tersebut bersama Sdr. ARI SAPUTRA als ARI
- Bahwa asal-usul 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat $\pm 1,1196$ Kg tersebut berasal dari toko emas yang berada di Ketapang dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. WAHYU kapan lagi akan mengambil emas yang telah saya kumpulkan tersebut namun saya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalbar beserta emas dengan berat $\pm 1,1196$ Kg tersebut.
- Bahwa fasilitas yang saya peroleh selama bekerja menjadi anak buah WINCENT dan Sdr. RIO dalam melaksanakan usaha penambangan emas dan pengolahan emas adalah Pondok tempat tinggal beserta isi, 1 (Satu) unit Mobil HILUX hitam namun saya lupa plat nomornya yang merupakan mobil operasional saya, 1 (Satu) unit mobil HILUX warna merah KB 8614 CF yang merupakan kendaraan milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO yang digunakan untuk operasional Sdr. ONI HASAN AMALI dan Sdr. ROBERTUS RIYUN, 1 (Satu) unit mobil hilux putih KB 8109 IN untuk operasional Sdr. AGUSTINUS ZAKARIUS dan Sdr. SIPRIANUS ANIN, Sepeda motor Honda CRF warna hitam namun saya lupa plat nomornya yang digunakan untuk bersama, alat-alat untuk mengelas yang berupa selang, setang blender, regulator dan timbangan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saya dihubungi oleh Terdakwa WINCENT bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO ingin menggunakan alat berat Excavator di lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hiliir Selatan Kab. Ketapang, pada saat itu Terdakwa WINCENT berbicara kepada saya "MAS NANTI ARAHKAN ALAT YANG DI PONDOK PADANG BUNGA ARAHKAN UNTUK OVIT, TINGGAL DI FOTOKAN SAJA H/M AWALNYA BERAPA, NANTI KIRIM KE SAYA", Setelah saya mendapatkan informasi tersebut dari WINCENT pada saat itu saya menghubungi Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk memberitahukan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO bahwa alat

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 34 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah siap digunakan, kemudian saya menyuruh Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk mengambil alat berat Excavator tersebut di Camp Pondok Padang Bunga, pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "IYA MAS NANTI ALAT ITU SAYA AMBIL", alat yang saya serahkan kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO pada saat itu alat berat excavator Merk CAT 320 GC Warna Kuning.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO ada menghubungi saya untuk mengembalikan Alat Berat Excavator merk CAT 320 GC warna Kuning yang digunakannya pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "MAS SAYA MAU BALIKAN ALAT", "SAYA KEMBALIKAN AJA ALAT NYA", "SOALNYA BELUM TAU KAPAN MAU NAIK KERJA LAGI".
- Bahwa pada bulan Maret 2021 WINCENT menghubungi saya bahwa WINCENT mau mengirimkan alat berat kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO, pada saat itu Sdr. WINCENT berbicara kepada saya "MAS SAYA MAU KIRIM UNIT DALAM WAKTU DEKAT INI, NANTI TOLONG ARAHKAN KE OVIT" setelah Sdr. WINCENT melepon saya pada saat itu juga saya menelpon Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO memberitahukan kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO bahwa WINCENT akan memngirim alat kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO, pada saat itu Sdr. Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "MAU LA MAS SAYA GUNAKAN ALAT, MAU KERJA SUSAH TIDAK ADA ALAT", 2 minggu kemudian alat tersebut datang ke lokasi, pada saat itu juga saya langsung menghubungi Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk memberitahukan bahwa alat tersebut sudah datang, kemudian Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "OKE NANTI SAYA AMBIL ALAT ITU MAS", dapat saya terangkan alat yang diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO yaitu alat berat Excavator SUMITOMO SH-210 Warna Kuning, pemakaian alat tersebut selama 8 (delapan) bulan. Dikarenakan alat berat Excavator SUMITOMO SH-210 Warna Kuning yang diguanakn Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO sering mengalami kerusakan, Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO ada menghubungi saya untuk meminta pergantian alat pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "MAS ADAKAH UNIT GANTI,

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 35 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNA ALAT YANG SEKARANG SUDAH 1 MINGGU BELUM ADA PERBAIKAN, 1(satu) minggu kemudian saya menghubungi Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO bahwa ada alat berat Excavator merk SUMITOMO SH-210 Warna Kuning yang siap digunakan alat stand by di pondok Sdr. SELAMET, kemudian saya menyuruh Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk mengambil alat tersebut di pondok Sdr. SELAMET pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO "OK MAS NANTI SAYA AMBIL ALAT ITU" alat tersebut digunakan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO sampai dengan diamankannya saya dan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar.

- Bahwa terkait dengan pembayaran penggunaan Alat berat excavator yang digunakan oleh Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO langsung diserahkan kepada saya, adapun pembayaran H/M Excavator dilakukan dengan cara hasil tambang berupa butiran emas tersebut dijual kepada saya untuk saya jual lagi ke toko emas di Ketapang.
- Bahwa terkait adanya komunikasi antara Terdakwa dengan WINCENT pada aplikasi Whatsapp sekira bulan Mei 2021 dimana Terdakwa mengatakan "MUNGKIN MASIH BANYAK ANAK BUAH ALIONG LEBIH PANDAI DAN MAMPU URUS KERJAAN DISANA", maksudnya pada saat itu Terdakwa emosi dan terjadi selisih paham antara saya dengan Sdr. WINCENT dimana saya dianggap tidak bisa mengurus alat berat / Eksavator di lokasi penambangan emas yang beralamat di Desa. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, padahal selain saya, masih ada orang lain yang bekerja disana.
- Bahwa Saksi mencabut semua BAP yang berhubungan dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP dan mengarahnya semuanya kepada WINCENT.
- Atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

5. **WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan adalah mengambil emas hasil penambangan, dimana saksi bekerja dengan sdr. ALIONG dan terkait menerima perintah untuk transaksi dan pengambilan emas dari sdr. ASEN.
- Bahwa awalnya saksi bekerja di Tanjung Bajau sebagai pemelihara ikan hias dimana bos saksi di tanjung bajau adalah sdr. ALIONG , selanjutnya

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 36 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ALIONG memerintahkan untuk pergi ke Ketapang menemani Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF untuk bekerja dan berkomunikasi dengan Sdr WINCENT, pada September 2020 saksi mulai bekerja di Ketapang, dimana pekerjaan tersebut awalnya saksi hanya ikut-ikut saja lama kelamaan Saksi diarahkan dan memulai peran saksi sebagai orang yang mengambil barang berupa emas ditempat yang sebelumnya disepakati dan kemudian mengantarkan hasil tambang berupa emas ke Kota Singkawang sampai pada saat ini Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian ditreskrimsus Polda Kalbar.

- Bahwa peran yang Saksi lakukan selaku kurir yang membawa lempengan emas tersebut, dimana setiap Saksi berangkat, pada awalnya saksi diarahkan oleh YUSPITA yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr WINCENT yang memerintahkan saksi untuk berangkat ke singkawang membawa emas tersebut dan apabila sampai di singkawang lempengan emas tersebut saksi serahkan kepada sdr. ASONG, selanjutya setelah emas tersebut saksi serahkan kepada sdr. ASONG saksi melaporkannya kepada Sdr WINCENT via whatsapp dimana saksi melaporkan kepada sdr. WINCENT bahwa barang telah sampai dan diterima oleh sdr. ASONG;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan September komunikasi yang dilakukan oleh Sdr WINCENT digantikan oleh sdr. ASEN, yang kemudian sdr. ASEN yang mengarahkan saksi untuk berangkat ke singkawang melalui sdr. YUSPITA, untuk membawa lempengan emas yang telah terkumpul dan diserahkan kepada sdr. ASONG, via whatsapp dan setelah barang sampai saksi melaporkan kepada sdr. ASEN bahwa barang telah sampai dan diterima oleh sdr. ASONG.
- Bahwa Nomor handphone / nomor whatsapp Sdr WINCENT yang saksi laporkan ketika menyerahkan emas kepada sdr. ASONG adalah 081234686899, 082154780300 dan nomor 082149098188 dan untuk nomor whatsapp sdr. ASEN sudah saksi hapus.
- Bahwa tugas Saksi adalah mengambil emas hasil penambangan di lokasi dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO kemudian membawa emas tersebut ke Kota Singkawang untuk diserahkan kepada Sdr. ASONG atas perintah Sdr. ASEN melalui Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, selain itu tugas saksi adalah menarik uang yang dikirim ke rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening 8955257339 an WAHYU ASTAMAN dari Singkawang dimana untuk siapa pengirimnya saksi tidak tahu saksi hanya mendapat info dari Sdr. ASEN atau Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF jika uang tersebut sudah masuk barulah saksi

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 37 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek dan menariknya secara tunai, setelah saksi tarik uang tersebut biasanya saksi bawa ke kontrakan yang berada di Perumahan BTN permata nilam nomor B34 Jl. Gatot Subroto Gg. Pandan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan saksi berikan kepada Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, setelah saksi serahkan setahu saksi uang itu diberikan oleh Sdr. Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF kepada LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dan Sdr. HERI karena saksi biasa mengantar Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF untuk mengantarkan uang tersebut dan kadang juga saksi menyerahkan sendiri uang tersebut kepada Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO.

- Bahwa terakhir kali Saksi mengambil emas di kab. Ketapang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib atas perintah Sdr. ASEN melalui Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF yakni saksi ambil dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO di tepi jalan Indotani untuk beratnya saksi kurang tahu karena emas tersebut diserahkan ke saksi sudah dalam bentuk packing lakban dan saksi pun tidak ada menanyakan kepada Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO terkait beratnya dan setelah saksi terima saksi antar melanjutkan perjalanan ke Singkawang menggunakan travel namun sesuai pesan dan perintah Sdr. ASEN bahwa di Kec. Balai bekuak nanti akan ada orang yang menitipkan barang berupa emas juga dan orang tersebut bernama Sdr. AKHIU dan setelah Saksi sampai di Kec. Balai saksi menunggu di dekat jembatan dan tidak lama datanglah Sdr. AKHIU dan memberikan emas dalam bentuk sudah terpacking lakban dan beratnya pun saksi tidak tahu setelah itu baru saksi melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 09.00 wib saksi sampai di Kota Singkawang dan langsung menuju ke toko emas di jalan Sejahtera lalu masuk ke toko dan bertemu Sdr. ASONG dan sdr. ACAN setelah itu emas dengan jumlah 3 (tiga) paket lakban saksi taruh di meja dimana disitu ada Sdr. ASONG dan sdr. ACAN dan mengatakan kepada Sdr. ASONG ini barangnya dan kemudian saksi tinggal pegi menuju ke Pontianak, setiba di Pontianak sekira pukul 15.00 wib saksi sempat istirahat tidur di tempat travel di seputaran Desa Kapur Kubu Raya dan sekira pukul 18.00 wib saksi menuju ke Ketapang dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi tiba di Ketapang.
- Bahwa emas yang Saksi bawa dari ketapang kemudian saksi serahkan ke sdr. ASONG dan ACAN tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun dokumen, hanya emas saja yang telah berbentuk batangan.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 38 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang saksi bawa tersebut tidak ada tanda khusus yang melekat padanya, hanya emas polos yang tampak hasil dari coran.
- Bahwa 3 (tiga) paket emas yang saksi kirim ke Singkawang berasal dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, Sdr. AKHIU, dan Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF.
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa namun setahu Saksi yang biasa menjual emas kepada Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF ada yang bernama Sdr. HERI dan saksi rasa emas tersebut adalah milik Sdr. HERI.
- Bahwa total berat emas yang saudara ambil dari Kab. Ketapang dan kemudian Saudara antarkan ke Sdr. ASONG yang berada di Kota Singkawang pada tanggal 8 Maret perkiraan jumlahnya 6 (enam) sampai 7 (tujuh) Kg.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirimnya namun saksi hanya diberitahu oleh Sdr. ASEN, dan Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF jika ada uang masuk ke rekening saksi dan kemudian diantara mereka yang memberi tahu selanjutnya memerintahkan saksi untuk mengambil uang tersebut ke Bank BCA di Kab. Ketapang, setelah saksi ambil uang tersebut selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF.
- Bahwa uang yang dikirim ke rekening saksi tersebut setahu saksi biasanya dipergunakan untuk membeli emas yang ada di Kab. Ketapang.
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Kantor BHM (Bintang Harapan Motor) yang dikirim via transfer ke rekening bank BCA saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi digaji perbulan yang biasa dibayarkan di awal atau akhir bulan.
- Bahwa terakhir Saksi menarik uang di rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang saksi tarik pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 kemudian uangnya Saksi kasihkan kepada Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF .
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang Saksi tarik pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, akan digabungkan dengan uang Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF yang selanjutnya digunakan untuk membeli emas dan juga memberikan sebagian uang tersebut kepada Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO yang sepengetahuan saksi uang tersebut digunakan oleh sdr. Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI untuk operasional exafator dan pembelian emas di lokasi penambangan dari para penambang, untuk ambil emas

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 39 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terakhir kepada Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO pada tanggal 8 Maret 2022 di jalan indotani.

- Bahwa terakhir mengantar uang kepada Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO adalah hari jumat tanggal 25 Februari 2022 namun posisi saksi hanya mengantarkan Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF dan yang memberikan langsung kepada Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO adalah Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF.
- Bahwa saat Saksi diamankan oleh Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar ditemukan lempengan emas sebanyak 2 keping dalam penguasaan saksi adalah milik Sdr. ALIONG yang dibeli oleh Sdr. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF dari Sdr. HERI dan Sdr. HASAN.
- Bahwa jumlah berat 2 keping emas yang ada dalam penguasaan saksi seberat $\pm 1,3$ Kg (Satu Koma Tiga Kilogram).
- Bahwa seperti biasanya emas tersebut rencananya akan dikirim ke Kota Singkawang namun belum ada perintah dari Sdr. ASEN, kemudian terakhir saksi dihubungi oleh sdr. ASEN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib menyuruh saksi untuk melarikan diri meninggalkan kontrakan dan menyuruh untuk mencari penginapan serta menjelaskan bahwa Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO sudah ditangkap polisi maka dari itu saksi beserta Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF dan Sdr. ARI SAPUTRA langsung bergegas meninggalkan kontrakan.
- Bahwa dalam kegiatan operasional di Kab. Ketapang, saksi ada menerima fasilitas dari Sdr. ASEN maupun sdr. ALIONG, bahwa kami bertiga mendapatkan mobil Toyota Hilux single kabin warna putih KB 8153 CE untuk mobilitas di wilayah ketapang dimana kendaraan tersebut awalnya dibawa oleh sdr. ARI SAPUTRA dari Kota Singkawang ke Kab. Ketapang.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. ARI SAPUTRA dimana kami sama-sama bekerja untuk Sdr. ASEN dan sdr. ALIONG dan peran kami kurang lebih sama.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang menghasilkan mineral berupa emas dimana hasil emas tersebut saksi angkut/bawa ke singkawang Tidak ada izin.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

6. **ANTHONY SUWANDY, SH Alias ALIONG**, menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **40** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki usaha di bidang wisata dengan nama CV. Sinka Island Park yang mengelola antara lain, Tempat Wisata Tanjung Bajau, Kebun Binatang Sinka Zoo dan Hotel Bajau. Dalam perusahaan tersebut saya menjabat selaku Komanditer, Direktur ELKA SURYA bersama staf jajaran lain dibawahnya.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha terdakwa dibantu oleh istri terdakwa bernama Sdr. EVI mengelola tempat usaha jual beli motor yang bernama Bintang Harapan Motor dan menjabat sebagai pimpinan, berikut cabang-cabangnya dan anak-anaknya yang bernama Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDY mengelola atau menjalankan usaha dibidang Rental / Sewa Menyewa Alat Berat berupa Eksavator, dimana usaha tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan anak terdakwa Saksi WINCENT mengelola usaha dibidang Rental / Sewa Menyewa Alat Berat berupa Eksavator dan Toko Emas yang bernama Panca Mulia di kota Singkawang.
- Bahwa ada pondok di lokasi Taman wisata Tanjung Bajau, tapi terdakwa tidak mengetahui ada pemurnian emas disana dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang ada didalam bangunan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa orang yang melakukan kegiatan pengolahan / pemurnian emas tersebut adalah Sdr. ELKA SURYA dengan nama PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA. Dimana sepengetahuan saya Sdr. ELKA SURYA menjabat sebagai Komisaris, Direktur LASUARDI dan Tenaga Ahli adalah MARMUDA (DPO).
- Bahwa lokasi atau tempat kegiatan pemurnian emas dari PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA terletak didaerah NYARONGKOP Kec. Singkawang Timur bukan di pondok berlokasi di sekitar wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang milik Saksi.
- Bahwa yang terdakwa ketahui Sdr. ELKA SURYA selaku pimpinan dari PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA pernah berkomunikasi dengan anak saya Saksi WINCENT untuk meminjam sementara lokasi atau tempat di sekitar areal Taman Wisata Tanjung Bajau, namun saya tidak mengetahui lokasi dimaksud digunakan untuk pengolahan / pemurnian emas.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Sdr. ELKA SURYA, namun saya tidak ada memiliki hubungan kekerabatan.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya kegiatan pengecekan / pemeriksaan lokasi pemurnian emas yang berada di areal sekitar taman wisata Tanjung Bajau Singkawang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 tersebut, dikarenakan Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. MARMUDA melalui telephone.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **41** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu MARMUDA (DPO) menyampaikan “pekerjaan pemurnian emas di tanjung bajau digrebek”.
- Bahwa Saksi yang dituakan dalam komunikasi sehari-hari perihal semua kegiatan yang berada di wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang.
- Bahwa Saksi dituakan dalam hal komunikasi perihal kegiatan di tanjung bajau kota singkawang karena tidak ada orang yang menyuruh Saksi.
- Bahwa MARMUDA bertanggung jawab atas semua kegiatan pemurnian emas di daerah tanjung bajau kota singkawang.
- Bahwa yang bekerja di tempat pemurnian emas di daerah tanjung bajau kota singkawang adalah MARMUDA, terdakwa SANIMAN, terdakwa LIE KIAN, terdakwa LEGIANTO Als SUPRI dan terdakwa ACHMAD.
- Bahwa yang menyuruh MARMUDA, terdakwa SANIMAN, terdakwa LIE KIAN, terdakwa LEGIANTO Als SUPRI dan terdakwa ACHMAD untuk bekerja di lokasi pemurnian emas adalah rekomendasi Saksi, yang menghubungi terdakwa SANIMAN dan meminta untuk bekerja di lokasi pemurnian emas, Saksi yang menelpon dan Saksi meminta langsung kepada terdakwa SANIMAN menggunakan HP milik MARMUDA (DPO), sedangkan terdakwa LIE KIAN dan terdakwa LEGIANTI Als SUPRI Saksi juga yang merekomendasikan, sedangkan terdakwa ACHMAD Saksi tidak ingat.
- Bahwa MARMUDA (DPO) bertanggung jawab atas semua kegiatan di pemurnian emas, terdakwa SANIMAN bertanggung jawab orang yang memurnikan emas dan mencetak emas sampai menjadi emas batangan, sedangkan terdakwa LIE KIAN menerima emas dari Saksi ACHAN di toko mas GRAHA Singkawang dan terdakwa LEGIANTO Als. SUPRI membantu dalam pemurnian emas.
- Bahwa menurut keterangan MARMUDA (DPO) barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa emas yang masih dalam proses pengolahan kurang lebih 42 kilogram serta alat-alat untuk pemurnian emas diantaranya kompor gas, tabung gas serta cairan kimia untuk pemurnian emas.
- Bahwa Terkait asal usul emas yang diolah atau dimurnikan sebagaimana temuan oleh pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di atas areal Taman Wisata Tanjung Bajau, setahu Saksi asal emas dari emas rongsokan perhiasan.
- Bahwa Yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pemurnian emas yang berada di daerah tanjung bajau kota singkawang adalah MARMUDA.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 42 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Saksi tambahkan Saksi merekomendasikan MARMUDA, terdakwa SANIMAN, terdakwa LIE KIAN dan terdakwa LEGIANTO Als SUPRI untuk bekerja dipemurnian emas PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA, sedangkan yang di Tanjung Bajau memang tidak mempunyai izin tempat pengolahan dan pemurnian emas.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

7. **HENGKY Als ASONG Als SONG KO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib di toko emas Dendri (dahulu Toko Mas Graha Mas) Jl. Sejahtera no. 58 Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa `Tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja toko emas Dendri Jl. Sejahtera No. 58 Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang melayani konsumen yang membeli perhiasan dan Saksi ada terima emas dari Ketapang, Sintang, Singkawang dan Landak yang di bawa oleh Sdr. WAHYU, Sdr. ARI, Sdr. AHI dan Sdr. ELKA SURYA dan Sdr. ARI berbentuk paket batangan mentah dari hasil penambangan emas, ada juga terima dari Sdri. LIE SAN berupa emas batangan dan perhiasan (emas rongsokan) dari Jambi, Ambon dan Papua yang dikirim via Jakarta.
- Bahwa yang mengirim emas dari Ketapang yaitu Sdr. WAHYU dan Sdr. AHI dari Sintang Sdr. AHI, dari Singkawang Sdr. MARMUDA dan dari Landak Sdr. ELKA SURYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat emas tersebut karena emas tersebut Saksi tidak buka dan tidak di timbang, Saksi hanya menerima kiriman emas tersebut saja.
- Bahwa setelah menerima paket emas dari Sdr. WAHYU, Sdr. ARI, Sdr. AHI, Sdr. MARMUDA dan Sdr. ELKA SURYA tersebut Saksi menyerahkan kepada Sdr. DEDY Alias ACHAN, kemudian emas tersebut Sdr. DEDY Alias ACHAN timbang, lalu disimpan dibelakang toko emas Dendri yaitu di rumah Sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. DEDY Alias ACHAN emas tersebut sudah terkumpul berapa banyak, setelah mendapatkan informasi dari Sdr. DEDY Alias ACHAN lalu Saksi melaporkan kepada Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY, selanjutnya Saksi menunggu perintah dari Sdr. WINCENT untuk dilakukan pengolahan. Setelah ada perintah untuk melakukan pengolahan emas dari Sdr. WINCENT barulah Saksi menghubungi Sdr. DEDY Alias ACHAN untuk dilakukan pemasakan atau pengolahan emas. Selanjutnya Sdr. DEDY Alias ACHAN menghubungi Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN untuk mengambil emas

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 43 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. DEDY Alias ACHAN dan Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN yang menentukan waktu pengambilan emas tersebut. Selanjutnya Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN membawa emas ke lokasi pemasakan atau pengolahan emas tersebut di tempat Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.

- Bahwa setelah emas tersebut selesai dilakukan pengolahan, selanjutnya Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN membawa emas tersebut kepada Saksi di Toko Emas Dendri beserta selebaran kertas yang berisikan jumlah emas hasil pengolahan.
- Bahwa setelah emas yang dibawa Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN tersebut diserahkan di Toko Emas Dendri selanjutnya Saksi lakukan pemekingan dan langsung Saksi memberitahukan kepada Sdr. LIE SAN untuk dibawa ke Surabaya.
- Bahwa selebaran kertas yang berisikan jumlah emas hasil pengolahan tersebut keesokan harinya Saksi berikan langsung kepada Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY, apabila Saksi tidak bertemu dengan Sdr. WINCENT, Saksi menitipkan ke kantor Bintang Harapan Motor kepada Sdr. HENDRA GUSMANTO Alias ASEN.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa SANIMAN, terdakwa ACHMAD, terdakwa LEGIANTO Alias SUPRI adalah yang melakukan pemasakan atau pengolahan emas di Wisata Tanjung Bajau.
- Bahwa emas terakhir kali yang Saksi terima dari Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN berjumlah 23 kg.
- Bahwa yang menyuruh serta memberi perintah terkait menerima paket batangan mentah yang diduga dari hasil penambangan emas dan melakukan pemekingan terhadap emas yang sudah di olah adalah Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY.
- Bahwa Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY adalah atasan/bos Saksi di toko Emas GRAHA yang sekarang berubah nama menjadi toko Emas Dendri dan Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY merupakan anak kandung dari Sdr. ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG.
- Bahwa awal Saksi bekerja di toko emas Dendri yang beralamat di Jl. Sejahtera no. 58 Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang adalah Saksi di rekrut oleh Sdr. ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG yaitu sekitar tahun 2019 bulan Oktober.
- Bahwa Saksi mengambil gaji di Bintang Harapan Motor kepada Sdr. EMILDA Alias EMI, gaji yang Saksi terima yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 44 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bonus Rp. 2.500.000, (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari menerima hasil penambangan berupa emas selanjutnya dilakukan pemurnian dan pengolahan emas kami tidak memiliki dokumen perizinan apapun.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

8. **DEDY AIs ACHAN Anak Dari BONG SAI PHIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengecekan kegiatan pengolahan hasil tambang berupa emas yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 di Taman Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pihak Kepolisian melakukan pengecekan terhadap kegiatan pengolahan hasil tambang berupa emas di Taman Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang tersebut namun pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sampai di toko emas tersebut ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polri dari Dit Reskrimsus Polda kalbar mengatakan mereka baru melakukan pengecekan terhadap kegiatan pengolahan emas di Taman Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa Saksi datang ke toko emas tersebut dikarenakan bahwa Saksi kerja di toko emas tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja di toko emas tersebut yaitu menerima, menimbang dan menyimpan emas yang masih berupa kepingan/batangan dan emas rongsokan berupa perhiasan.
- Bahwa Saksi menerima emas berupa kepingan/batangan dan emas rongsokan berupa perhiasan tersebut dari Sdr. ASONG, Sdr. AHI, Sdr. WAHYU dan dari Sdri. LIE SAN.
- Bahwa emas yang diberikan oleh Sdr. ASONG, Sdr. AHI Sdr. WAHYU dan Sdri. LIE SAN kepada Saksi tersebut berasal dari hasil penambangan emas dari Kab. Ketapang, Kab. Sintang dan juga ada yang dari luar Prov. Kalimantan Barat dengan rincian dari Sdr. ASONG dan Sdr. WAHYU Saksi menerima hasil penambangan emas dari Kab. Ketapang, dari Sdr. AHI Saksi menerima hasil penambangan dari Kab. Sintang dan dari Sdri. LIE SAN biasanya Saksi menerima hasil penambangan dan pembelian dari luar Prov. Kalimantan Barat seperti dari Papua, Ambon dan Jambi.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 45 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diberikan oleh Sdr. ASONG biasanya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kg, dari Sdr. AHI biasanya 4 (empat) Kg, dari Sdr. WAHYU biasanya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kg serta dari Sdri. LIE SAN biasanya 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) Kg dan Saksi menerimanya tidak tentu harinya dan waktunya namun dalam 1 (satu) minggunya pasti ada sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali Saksi menerima emas yang berbentuk batangan maupun emas rongsokan berupa perhiasan dari mereka.
- Bahwa setelah menerima emas tersebut lalu Saksi buka paketannya dan Saksi timbang, kemudian Saksi simpan diberangkas yang ada di rumah Sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY, dimana rumah Sdr. RIO tersebut lokasinya berada di belakang toko emas Dendri (dahulu toko mas Graha Mas) yang berada di Jl. Sejahtera No. 58 Kota Singkawang.
- Bahwa setelah emas dari Sdr. ASONG, Sdr. AHI, Sdr. WAHYU dan dari Sdri. LIE SAN Saksi simpan dibrangkas, kemudian Saksi melaporkan jumlah Emas yang Saksi simpan kepada Sdr. ASONG setelah itu Sdr. ASONG melaporkan hal tersebut kepada Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY dan seterusnya Sdr. WINCENT menentukan hari untuk melakukan proses pemurnian emas yang berada di brangkas tersebut, setelah ditentukan waktu pemurniannya kemudian Sdr. WINCENT memberikan kabar kepada Sdr. ASONG, selanjutnya Sdr. ASONG memberitahukan kepada Saksi waktu pemurnian dan selanjutnya emas yang Saksi simpan di berangkas, Saksi serahkan seluruhnya kepada Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI untuk dilakukan pemurnian.
- Bahwa setelah emas tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN anak dari LIAW JUN FUI, kemudian LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI akan membawa emas tersebut ke tempat pemurnian yang berada di Taman Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk dilakukan pemurnian, setelah pemurniannya selesai Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI membawa kembali emas tersebut dalam bentuk batangan yang sudah murni dengan kadar diatas 99 % dan kembali diserahkan kepada Sdr. ASONG dan kemudian oleh Sdr. ASONG melakukan pemekingan terhadap emas tersebut dan selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada Sdri. LIE SAN dan kemudian Sdri. LIE SAN membawa emas tersebut ke Surabaya.
- Bahwa Terakhir kali Saksi menerima emas dari Sdr. ASONG yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dengan jumlah kurang lebih 6 Kg.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **46** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Saksi menerima emas dari Sdr. AHI yaitu pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan jumlah kurang lebih 4 Kg.
- Bahwa Terakhir kali Saksi menerima emas dari Sdr. WAHYU yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib dengan jumlah kurang lebih 7 Kg.
- Bahwa Terakhir kali Saksi menyerahkan emas kepada Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib dengan jumlah + 42 Kg.
- Bahwa Gaji yang Saksi terima dari kegiatan yang Saksi lakukan tersebut yaitu Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Sdr. EMILDA Alias EMI selaku admin di BINTANG HARAPAN MOTOR.
- Bahwa pada awalnya Saksi bekerja di Bintang Harapan Motor, Saksi direkrut oleh Sdr. ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG kemudian sekitar 1 bulan Saksi bekerja, Saksi diperintah oleh Sdr. ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG bekerja di Toko Emas Dendri yang berada di Jalan sejahtera No. 58 Kota Singkawang untuk membantu melakukan penimbangan emas. Dimana terkait penimbangan emas tersebut kami lakukan di rumah Sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY. Terkait Saksi menerima gaji di BINTANG HARAPAN MOTOR karena dari awal Saksi bekerja di toko emas Dendri Saksi sudah disuruh untuk melakukan pengambilan gaji di BINTANG HARAPAN MOTOR.
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pengambilan gaji di BINTANG HARAPAN MOTOR yaitu Bos Saksi Sdr. ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan kegiatan menerima hasil tambang berupa emas dan kemudian menyuruh mengantarkan emas kepada Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI untuk dilakukan pemurnian/pengolahan Emas adalah Sdr. ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG.
- Bahwa dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari menerima hasil penambangan berupa emas selanjutnya dilakukan pemurnian dan sampai dibawa ke Surabaya kami tidak memiliki dokumen perizinan apapun.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 47 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **WINCENT HANDREYAN SUWANDY Anak dari ANTHONY SUWANDY**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN, Sdri LIE SAN, Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA dan hubungan Saksi dengan mereka adalah anak buah Saksi yang Saksi pekerjaan bekerja di Toko emas GRAHA EMAS yang mana dalam melakukan semua pekerjaannya merupakan perintah Saksi, namun Saksi sudah lupa sejak kapan mereka bekerja;
 - Bahwa untuk saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, saksi DEDY Als ACHAN, Sdri. LIE SAN dan Sdri. LU SI Anak dari LIU LOI SEN pada awalnya diperkenalkan kepada saksi oleh Bapak saksi yaitu saksi ANTONY SUWANDY Als ALIONG, kemudian saksi memintanya untuk bekerja dengan saksi di toko emas GRAHA EMAS;
 - Bahwa pemilik dari Toko emas GRAHA EMAS tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa untuk saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO saksi perintahkan untuk menerima segala jenis emas baik dalam bentuk perhiasan, emas rongsokan, emas batangan dan juga dalam bentuk Logam Mulia Batangan;
 - Bahwa untuk saksi DEDY Als ACHAN saksi perintahkan untuk membantu tersangka HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dalam melakukan penimbangan dan juga penyimpanan semua jenis emas yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO;
 - Bahwa untuk tersangka LU SI Anak dari LIU LOI SEN saksi perintahkan untuk membantu kerja dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO yaitu dalam hal melakukan pencatatan dan pembukuan segala bentuk emas yang ditimbang oleh saksi DEDY Als ACHAN dan selanjutnya melakukan penginputan data penimbangan emas tersebut ke Excell online yang mana Excell Online tersebut langsung bisa saksi lihat/monitor;
 - Bahwa tersangka LU SI Anak dari LIU LOI SEN melakukan pembukuan hasil penimbangan emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merek TOSHIBA warna abu-abu yang mana 1 (satu) unit laptop merek TOSHIBA warna abu-abu adalah milik saksi sendiri dan didalam laptop tersebut saksi sudah ada membuat format dokumen excel onlinenya dan tersangka LU SI Anak dari LIU LOI SEN tinggal memasukkan data penimbangan saja dan saksi sudah mengajarkannya kepada tersangka LU SI Anak dari LIU LOI SEN pada saat mau mulai bekerja dengan Saksi.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **48** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, saksi DEDY Als ACHAN dan tersangka LU SI Anak dari LIU LOI SEN dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada saksi melalui sambungan telepon.
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima segala jenis emas baik dalam bentuk perhiasan, emas rongsokan, emas batangan dan juga dalam bentuk Logam Mulia Batangan tersebut di Toko Emas GRAHA EMAS;
- Bahwa DEDY Als ACHAN melakukan penimbangan dan penyimpanan terhadap emas yang diterimanya dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO tersebut ada yang di Toko Emas GRAHA EMAS dan juga ada yang di rumah Abang saksi yaitu Sdr. RIO;
- Bahwa DEDY Als ACHAN melakukan penimbangan terhadap emas yang diterimanya dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan merek METTLER milik saksi;
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan saksi DEDY Als ACHAN dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada saksi melalui sambungan telepon;
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima emas batangan dari saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA yang mana mereka mendapatkan emas batangan dari Kab. Ketapang;
- Bahwa yang berkomunikasi kepada saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA terkait asal usul dan cara mendapatkan emas batangan tersebut saksi ada memerintahkan Sdr. ASEN untuk mengurusnya;
- Bahwa untuk emas batangan yang diperoleh dari ketapang system pembayarannya di transfer melalui rekening saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA kemudian mereka membawa uang tersebut kepada penjual dan setelah terkumpul semuanya baru mereka menyerahkannya ke saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO di Toko Mas Graha Emas di Singkawang dan untuk emas yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYADI pembayarannya secara cesh dimana Sdr. ELKA SURYADI setelah mendapatkan informasi adanya emas yang akan dibeli kemudian Sdr. ELKA SURYADI langsung mengambil uang dari Sdri. EMILDA dan selanjutnya pergi menemui penjual emas tersebut dan selanjutnya menyerahkan emas tersebut kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO;
- Bahwa emas yang diberikan oleh Sdri. LIE SAN kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO di Toko Mas Graha Emas di Singkawang tersebut sebagian berupa emas batangan berasal dari pembelian hasil

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 49 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas dan sebagian lagi berupa emas rongsokan berbentuk perhiasan dari luar Provinsi Kalimantan Barat, seperti dari Papua, Ambon dan Jambi;

- Bahwa untuk pembelian emas rongsokan berbentuk perhiasan di Papua Saksi memerintahkan Sdr. ASEN untuk mengurusnya dan mentransfer pembayaran ke toko emas di Jayapura Papua;
- Bahwa setelah saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO melaporkan kepada saksi terkait jumlah emas yang sudah diterimanya, kemudian saksi memerintahkan kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO untuk memberikan emas batangan tersebut kepada orang yang bertugas mengantarkan barang berupa emas batangan tersebut ke tempat pemurnian yang berada di daerah Tempat Wisata Tanjung Bajau yaitu Sdr. LIE KIAN;
- Bahwa emas batangan yang dibawa oleh Sdr. LIE KIAN ke tempat pemurnian yang ada di Tanjung Bajau untuk dilakukan pemurnian dan setelah dilakukan pemurnian emas tersebut dibawa kembali dan diserahkan kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan selanjutnya dipacking dan diserahkan oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO kepada saksi LIE SAN untuk di bawa ke Surabaya dan itu semuanya merupakan perintah saksi.;
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan tersangka DEDY Als ACHAN dan tersangka LU SI menerima gaji Bintang Harapan Motor sedangkan mereka bekerja di Toko Mas GRAHA EMAS dikarenakan uang hasil penjual emas dari Toko Mas GRAHA EMAS tersebut di Transfer dari Surabaya langsung ke Rekening Bintang Harapan Motor dan juga untuk mempermudah saksi melakukan pengecekan terhadap gaji para pekerja saksi;
- Bahwa Bintang Harapan Motor merupakan milik bapak saksi yaitu saksi ANTONY SUWANDY Als ALIONG dan saksi menjabat selaku DIREKTUR di Bintang Harapan Motor tersebut;
- Bahwa terhadap emas mentah dalam bentuk batangan dari Kab. Ketapang dan Kab. Landak yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO tersebut dan tempat pengolahan dan pemurnian emas di tempat Wisata Tanjung Bajau Singkawang tidak ada dilengkapi dengan dokumen/surat perizinan dari pejabat yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 50 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WAWAN HALUSI**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena pembelian emas rongsokan oleh Sdr. WINCENT dari Toko Graha Emas di Jayapura, alamat Jl. A. Yani RT. 001 / RW. 002 Kel. Gurabesi, Distrik Jayapura Utara oleh Toko Emas Graha Singkawang.
 - Bahwa Saksi sebagai Pengelola dan nama Saksi juga dipakai utk izin domisili Toko Emas Graha di Jayapura.
 - Bahwa sesuai dengan 9 (sembilan) lembar Kuitansi/Nota pembelian emas dari Toko Graha Emas Jayapura, oleh Toko Emas Graha Singkawang yang saksi bawa, sejak tanggal 6 Januari 2022 hingga 5 Maret 2022, Toko Emas Graha Singkawang melakukan pembelian emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Toko Graha Emas di Jayapura yang saksi kelola sebanyak total 34.405,29 (tiga puluh empat ribu empat ratus lima koma dua puluh sembilan) Gram.
 - Bahwa emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Toko Graha Emas di Jayapura tersebut berasal dari pembelian di kantor Penggadaian Jayapura dan orang-orang yang datang ke toko untuk menjual perhiasannya.
 - Bahwa setelah sepakat harga, emas perhiasan (emas rongsokan) tersebut dibawa oleh kurir dari Jayapura yaitu Saksi Rizkyanto Masagu ke Jakarta untuk bertemu dengan kurir dari Singkawang dan menyerahkan emas tersebut.
 - Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD TAUFIQ**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi turut mengoperasikan Toko Graha Emas di Jayapura, alamat Jl. A. Yani RT. 001 / RW. 002 Kel. Gurabesi, Distrik Jayapura Utara bersama saksi Wawan Halusi dan Saksi juga yang berhubungan dengan Sdr. ASEN dalam hal pembelian emas perhiasan dari Papua.
 - Bahwa sesuai dengan 9 (sembilan) lembar Kuitansi/Nota pembelian emas dari Toko Graha Emas Jayapura, oleh Toko Emas Graha Singkawang yang saksi bawa, sejak tanggal 6 Januari 2022 hingga 5 Maret 2022, Toko Emas Graha Singkawang melakukan pembelian emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Toko Graha Emas di Jayapura yang saksi kelola sebanyak total 34.405,29 (tiga puluh empat ribu empat ratus lima koma dua puluh sembilan) Gram.
 - Bahwa emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Toko Graha Emas di Jayapura tersebut berasal dari pembelian di kantor Penggadaian

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 51 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dan orang-orang yang datang ke toko untuk menjual perhiasannya.

- Bahwa setelah sepakat harga, emas perhiasan (emas rongsokan) tersebut dibawa oleh kurir dari Jayapura yaitu Saksi Rizkyanto Masagu ke Jakarta untuk bertemu dengan kurir dari Singkawang dan menyerahkan emas tersebut.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. **RIZKYANTO MASAGU**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang bertugas sebagai pembawa (Kurir) emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Papua yaitu tepatnya dari Toko Graha Emas di Jayapura, alamat Jl. A. Yani RT. 001 / RW. 002 Kel. Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.
- Bahwa di Jakarta Saksi bertemu kurir dari Singkawang bernama Sdri. Lie San.
- Bahwa sesuai dengan 9 (sembilan) lembar Kuitansi/Nota pembelian emas dari Toko Graha Emas Jayapura, oleh Toko Emas Graha Singkawang yang saksi bawa, sejak tanggal 6 Januari 2022 hingga 5 Maret 2022, Toko Emas Graha Singkawang melakukan pembelian emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Toko Graha Emas di Jayapura yang saksi kelola sebanyak total 34.405,29 (tiga puluh empat ribu empat ratus lima koma dua puluh sembilan) Gram.
- Bahwa emas berbentuk perhiasan (emas rongsokan) dari Toko Graha Emas di Jayapura tersebut berasal dari pembelian di kantor Penggadaian Jayapura dan orang-orang yang datang ke toko untuk menjual perhiasannya.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan ahli, yang keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Ahli SITA MONALISA, ST (Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Penempatan Provinsi Kalimantan Barat) sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda) keterangannya sebagai berikut :

- Ahli bekerja pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Penempatan Provinsi Kalimantan Barat) sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 52 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok Ahli yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB. Kaidah teknik pertambangan yang baik tersebut meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; serta Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.
 - a. **Pertambangan** adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa seseorang atau badan hukum melakukan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dasar Hukumnya adalah Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Perijinan Berusaha yang dimaksud dilaksanakan dengan pemberian Nomor induk berusaha, Sertifikat Standar dan Izin. Adapun izin yang dimaksud tersebut berupa :
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 7, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 53 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan khusus yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 11, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 ayat 13b dan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 10, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 13a, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Izin penugasan, adalah izin dalam rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar Hukumnya adalah Pasal 35 Ayat 3 dan penjelasan huruf (f) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada pengusaha untuk membeli, mengangkut dan menjual

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 54 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas tambang Mineral atau Batubara. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 13c dan pasal 35 at 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 ayat 13d dan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- i. IUP untuk Penjualan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :
 - a. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri.
 - b. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Menteri.
 - c. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
 - d. Berdasarkan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah Menteri.
 - e. Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambang Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK Kelanjutan operasi

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 55 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak/perjanjian adalah Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B.

f. Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambang Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan izin pengangangkutan dan adalah Menteri berdasarkan permohonan.

- WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dalam WPR inilah dapat diterbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan izin baik IUP, IUPK, IPR ataupun SIPB. Dasar Hukumnya yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat atau mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

1. IPR diberikan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Pusat.

2. Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi antara lain :

A. Persyaratan administrasi :

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas :

a. Orang perseorangan, meliputi :

1. Surat permohonan;
2. Nomor induk berusaha;
3. Salinan kartu tanda penduduk;
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 56 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Koperasi, meliputi:

1. Surat permohonan;
2. Nomor induk berusaha;
3. Salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Persyaratan teknis berupa :

- Tidak menggunakan bahan peledak
 - Tidak Menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - Menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.
3. Setelah IPR dikeluarkan oleh pejabat berwenang, pemegang izin berhak melakukan Usaha Pertambangan Rakyat. Dasar hukum yang mengatur adalah Pasal 67, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang melakukan kegiatan usaha usaha pengolahan pemurnian emas tanpa ada surat izin yang sah dari pemerintah. Setiap orang atau badan usaha harus memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan. Dasar hukumnya adalah 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 57 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, sdr. ACHMAD Alias AMAD Bin BEKEN dan sdr. LEGIANTO SUPRIONO Alias SUPRI Bin AHMAD DASUKI dan Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan kegiatannya pengolahan dan pemurnian mineral berupa emas tersebut, para tersangka menggunakan alat berupa kompor gas, air keras dan peralatan produksi pemurnian emas lainnya. Selain itu dapat Ahli terangkan pula bahwa berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat bahwa areal tersebut (Kec. Matan Hilir, Kabupaten Ketapang dan daerah wisata Tanjung Batau Kota Singkawang) tidak terdata sebagai lokasi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan Pemurnian komoditas mineral logam emas di wilayah Kalimantan Barat.

Ahli **Dr. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, SH, M.Hum** (Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI, membawa emas yang telah terkumpul tersebut ke tempat pengolahan dan pemurnian emas, untuk dimasak atau diolah oleh tersangka SANIMAN, tersangka ACHMAD, tersangka LEGIANTO alias SUPRI, atas perintah WINCENT, tersangka LI SAN membawa emas yang sudah murni tersebut dibawa ke Surabaya dan diserahkan kepada pembeli yang berada di Surabaya atas perintah dari tersangka HENGKY Alias ASONG :
- Bermakna bahwa Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI diduga melakukan perbuatan pengangkutan atas perintah WINCENT, dari usaha pertambangan tanpa izin, diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa SANIMAN, tersangka ACHMAD, tersangka LEGIANTO alias SUPRI, melakukan perbuatan masak atau mengolah oleh setelah emas tersebut selesai di murnikan selanjutnya akan dibawa kembali ke Sdr. HENGKY alias ASONG selanjutnya dipacking kedalam tas dan nantinya akan dibawa oleh Sdr. LIE SAN ke Surabaya, dengan cara sebagai berikut :
- Saniman melakukan pengolahan emas dilokasi Jalan Raya Pasir Panjang desa sedau kec Singkawang Selatan kota singkawang Kalimantan barat, bersama tersangka ACHMAD yang bertugas memasak emas dari emas murni dicampur dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang kemudian dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnya seberat 1 kg dengan cara tersangka

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 58 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD menerima emas batangan dari tersangka LIKIAN dalam bentuk batangan (emas dari penambang) selanjutnya tersangka ACHMAD mencampur emas tersebut dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak menggunakan mangkok keramik dengan cara perak dan emas dicairkan menggunakan api las karbit kemudian dijadikan satu dan didinginkan menggunakan air dalam ember besar dan masih berwarna putih berbentuk butiran.

- Selanjutnya ACHMAD memberikan emas yang sudah tercampur perak kepada tersangka SANIMAN untuk dirubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara tersangka SANIMAN dengan menggunakan botol kaca memasak emas yang masih berwarna putih tersebut dan di campur dengan air keras lalu botol tersebut dipanaskan dengan menggunakan kompor dengan cara botol diletakkan diatas panci sehingga botol tidak kena api langsung lamanya masak emas sampai berubah warnanya menjadi kemerahan bisa sampai tujuh kali bilas setelah itu emas yang sudah berubah warnanya menjadi kemerahan tersangka SANIMAN serahkan kembali kepada tersangka ACHMAD untuk dicetak menjadi emas batangan dengan cara tersangka SANIMAN memanaskan emas dengan cara emas diletakkan dalam mangkok keramik dan dipanaskan dengan menggunakan las karbit setelah cair emas dimasukkan kedalam cetakan besi yang perbatangnya seberat 1 kg, setelah emas tersebut diolah dan dimasak oleh tersangka SANIMAN, tersangka ACHMAD dan tersangka LEGIANTO alias SUPRI emas yang sudah murni tersebut diserahkan kepada sdr. LIE KIAN.
- Bahwa SANIMAN, tersangka ACHMAD, tersangka LEGIANTO alias SUPRI melakukan perbuatan Pengolahan dan/ atau Pemurnian dari usaha pertambangan tanpa izin; diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa sdr. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJIANTO, melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap pembelian emas hasil tambang dan penjualan emas yang telah dimurnikan, dan sdr. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJIANTO mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah perbuatan pertambangan dan pemurnian hasil tambang tanpa ijin,;
- Bahwa Sdr. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJIANTO melakukan perbuatan memperlancar administrasi pembelian emas hasil tambang dan penjualan emas dari usaha pertambangan tanpa izin, diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI, Sdr. SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, Sdr. ACHMAD Alias AMAD Bin

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 59 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKEN, Sdr.LEGIANTO SUPRIONO Alias SUPRI Bin AHMAD DASUKI, Sdr. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJIANTO adalah orang-orang yang mendapatkan gaji / penghasilan dari Sdr. ANTHONY SUWANDY Als ALIONG dengan besaran yang bervariasi;

- Bahwa mereka dapat dikategorikan bekerjasama (mededader) dan/atau membantu (medeplichtige) perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dari usaha pertambangan tanpa izin, diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Adapun sanksi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu : pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Menurut pendapat Ahli, bahwa yang dimaksud Pasal 55 KUHPidana adalah pengaturan subyek hukum yang dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, dalam katagori : Dader/Plegen, Doen Dader/Doen Plegen, Mededader/MedePlegen, Utloker sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yaitu :
 - 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Menurut pendapat Ahli, bahwa untuk menjawab unsur dalam pasal 56 KUHP adalah :
 - a. Frasa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana” adalah diancam pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;
 - b. Frasa “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; adalah pengkategorian pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan dikenal dengan istilah “dader”, orang yang menyuruh melakukan dikenal dengan istilah “doendader”,

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 60 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang turut serta melakukan perbuatan dikenal dengan istilah “Mededader”, untuk masuk dalam masing-masing kategori pelaku tindak pidana harus terpenuhi syarat-syarat tertentu;

c. Frasa “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan adalah dengan istilah Uitlocker, pelaku dengan memberikan sesuatu, atau menjanjikan sesuatu yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum;

d. Frasa “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya” adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kategori penganjur/pembujuk sebatas yang dianjurkan atau yang dibujuk saja;

- Bahwa : Sdr. LIE KIAN Alias AKIAN Anak dari LIAW JUN FUI, sdr. SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, sdr. ACHMAD Alias AMAD Bin BEKEN, sdr. LEGIANTO SUPRIONO Alias SUPRI Bin AHMAD DASUKI diduga melakukan kerjasama dengan pelaku utama (dader), karenanya diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. 55 KUHP, sedang Sdri. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJIANTO diduga hanya membantu melakukan (medeplichtige).
- Bahwa sdri. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJIANTO, diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 Jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa **LIE KIAN Anak dari LIAW JUN FUI**, keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa tempat pengolahan emas tersebut berada didalam pondok berlokasi di wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB.
 - Bahwa pondok berlokasi di wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang yang terdakwa jadikan tempat pengolahan emas tanpa izin pertama kali terdakwa mulai ikut tergabung dalam kegiatan pengolahan tersebut berdasarkan petunjuk dan arahan dari Saksi ALIONG selaku pemilik dari lokasi wisata

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **61** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bajau dan peran terdakwa sebagai pengantar emas ke pondok yang dijadikan lokasi pengolahan.

- Bahwa keterkaitan Saksi ALIONG selaku pemilik dari lokasi wisata Tanjung Bajau Singkawang dengan terdakwa awalnya terdakwa merupakan karyawan Saksi ALIONG selaku pemilik usaha Dealer Sepeda Motor "Bintang Harapan Motor" Singkawang sekitar bulan April 2021, kemudian kurang lebih 2 minggu bekerja, terdakwa diminta oleh Saksi REGI dan Saksi WINCENT yang merupakan anak kandung dari Saksi ALIONG untuk bekerja menggantikan WILLY yang bekerja di lokasi pengolahan emas, pada saat itu Saksi REGI meminta terdakwa berkomunikasi dengan WILLY dan diarahkan untuk menuju ke lokasi wisata Tanjung Bajau yang dijadikan lokasi pengolahan emas sampai dengan saat ini.
- Bahwa peran terdakwa hanya selaku pengambil emas kotor tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pejabat yang berwenang, kemudian diantar ke lokasi pengolahan di Pondok di wisata tanjung bajau singkawang, selanjut terdakwa berikan kepada pekerja yang melakukan pengolahan yang telah terdakwa hubungi untuk persiapan pengolahan, setelah barang berupa emas kotor terdakwa berikan selanjutnya pekerja melakukan pengolahan pemurnian dan terdakwa selalu mengawasi sesuai arahan dan peran terdakwa, setelah pengolahan emas kotor (pemurnian) selesai, selanjutnya melakukan penimbangan emas hasil pemurnian yang kemudian terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk.
- Bahwa awal mula terdakwa berperan sebagai pengambil dan pengantar emas yaitu, Saksi REGI dan Saksi WINCENT mengarahkan setiap kali melakukan pengambilan emas kotor kepada Saksi ACAN di Toko Emas "GRAHA MAS" di Jl. Sejahtera Kota Singkawang, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk menginfokan kepada Tim pekerja pengolahan yaitu terdakwa SUPRI, terdakwa SANIMAN dan terdakwa AHMAD untuk bersiap dipondok pengolahan yang berlokasi di lingkungan Wisata Tanjung Bajau Singkawang, setelah terdakwa sampai dipondok pengolahan lalu memberikan emas kotor kepada pekerja, kemudian terdakwa menunggu hasil dari pengolahan emas sambil melakukan pengontrolan atau mengawasi, setelah emas kotor selesai dilakukan pengolahan (pemurnian) lalu terdakwa melakukan penimbangan dan hasilnya terdakwa beritahu kepada Saksi ACAN, setelah itu emas murni hasil pengolahan tersebut terdakwa antar kepada Saksi ASONG Als HENGKY di Toko Mas "GRAHA MAS" tempat dimana terdakwa mengambil emas kotor dari Saksi ACAN, kegiatan tersebut terus berlangsung hingga terdakwa ditangkap.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 62 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pengolahan tersebut milik Saksi ALIONG dikarenakan yang memberikan petunjuk dan arahan terdakwa melakukan peran yang terdakwa lakukan saat sekarang ini adalah anak kandung dari Saksi ALIONG yaitu Saksi REGI dan Saksi WINCENT, berjalannya pekerjaan terdakwa selaku pengambil dan pengantar barang berupa emas, terkadang Saksi ALIONG juga ada menghubungi terdakwa terkait kegiatan proses pengolahan emas kotor tersebut.
- Bahwa kepemilikan emas tersebut secara pasti terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan terdakwa tidak pernah mengambil emas kotor selain dari Saksi ACAN maupun mengantar emas yang telah dilakukan pengolahan hanya kepada Saksi ASONG Als HENGKY dan mungkin yang lebih mengatahui terhadap kepemilikan barang adalah Saksi ACAN dan Saksi ASONG Als HENGKY.
- Bahwa asal barang berupa emas kotor yang terdakwa ambil dari ACAN terdakwa tidak mengetahuinya karena lokasi terdakwa mengambil dimana Saksi ACAN selalu berada di toko mas "GRAHA MAS".
- Bahwa bentuk emas kotor yang terdakwa maksud adalah berbagai bentuk seperti bentuk persegi, bentuk bulatan dan bentuk lempengan dengan jumlah berat yang bervariasi dan dengan kadar yang juga bervariasi.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil emas kotor tersebut, Saksi ACAN juga ada memberikan kertas catatan yang berisi jumlah berat emas kotor serta kadar emas yang didalam kertas catatan tersebut juga terdapat jumlah berat emas jika dilakukan pengolahan, namun berjalannya waktu kertas catatan yang diberikan oleh Saksi ACAN hanya tercantum jumlah berat kotor dan jumlah berat bersih jika telah dilakukan pengolahan.
- Bahwa terdakwa juga membuat kertas catatan sesudah pengolahan, terdakwa buat menjadi dua kertas catatan, maksudnya adalah dari kertas catatan yang dibuat oleh Saksi ACAN terhadap catatan bersih dari setiap jumlah kantong (paket) terdakwa buat catatan terpisah, kemudian dari catatan jumlah bersih setiap kantong (paket) selanjutnya dilakukan peleburan atau penggabungan (pengolahan ulang dari pengolahan bersih menjadi ukuran berat yang sudah ditetapkan) yang hasil dari peleburan tersebut terdakwa catatan kembali dikertas catatan yang berbeda, sehingga pada saat terdakwa akan mengantarkan barang berupa emas yang telah dilakukan pengolahan tersebut kepada Saksi ASONG ALS HENGKY selalu disertai dengan 1 lembar kertas catatan awal dari Saksi ACAN dan 2 lembar kertas catatan dari kegiatan pengolahan (Emas kotor menjadi emas bersih dan emas bersih hasil peleburan atau penggabungan).

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 63 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil akhir dari proses pengolahan dan pemurnian yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi ASONG Als HENGKY adalah yang awalnya berbagai bentuk, berat dan kadar yang berbeda-beda menjadi bentuk persegi dengan berat \pm 1 Kg dengan kadar 99 % emas murni.
 - Bahwa orang yang pertama menerima emas yang terdakwa bawa di tempat pengolahan emas tersebut yaitu Saksi LEGIANTO Als, SUPRI.
 - Bahwa terdakwa mengambil emas kotor tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian langsung terdakwa bawa ke pondok dilokasi wisata tanjung bajau tempat pengolahan dan pemurnian, sekira pukul 06.00 WIB langsung dilakukan pengolahan oleh terdakwa LEGIANTO Als SUPRI, terdakwa SANIMAN dan terdakwa AHMAD. Berdasarkan kertas catatan dari Saksi ACAN jumlah emas yang terdakwa bawa pada saat itu sejumlah kurang lebih 42 Kg (empat puluh dua Kilogram) dalam bentuk emas yang masih kotor dan 5 Kg (lima Kilogram) dalam bentuk emas murni yang berbentuk batangan.
- Terdakwa **SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM**, keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa bekerja di tempat pengolahan dan pemurnian emas tanpa ijin.
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pihak Kepolisian Polda Kalbar mengamankan pengolahan dan pemurnian Emas tanpa izin tempat terdakwa bekerja, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 10.30 WIB di Jl. Raya Pasir Panjang, Desa Sedau Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terdakwa sedang berada di lokasi pengolahan emas di pondok atap daun, pada saat itu terdakwa sedang bekerja mengolah emas dengan cara memasak emas dari emas kotor dicampur dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang kemudian dimurnikan menjadi Emas murni 99% lalu dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnnya seberat 1 kg.
 - Bahwa terdakwa mengolah emas dilokasi tersebut bersama terdakwa ACHMAD dengan cara setelah terdakwa ACHMAD menerima emas kotor dari terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan (emas dari penambang) kemudian terdakwa ACHMAD mencampur emas tersebut dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak menggunakan mangkok kramik dengan cara perak dan emas dicairkan menggunakan api

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 64 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

las karbit kemudian dijadikan satu dan didinginkan menggunakan air dalam ember besar dan masih berwarna putih berbentuk butiran selanjutnya terdakwa ACHMAD memberikan emas yang sudah tercampur perak kepada terdakwa untuk dirubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara terdakwa memasukkan emas yang telah didinginkan tadi kedalam botol kaca lalu dicampur dengan air keras, selanjutnya emas dalam botol tersebut dimasak menggunakan kompor dengan cara botol diletakkan diatas panci lurik hijau sehingga botol tidak kena api langsung. Lamanya masak emas sampai berubah warnanya menjadi kemerahan bisa sampai tujuh kali bilas, setelah itu emas yang sudah berubah warnanya menjadi kemerahan terdakwa serahkan kembali kepada terdakwa ACHMAD untuk dicetak menjadi emas batangan dengan cara terdakwa ACHMAD memanaskan emas yang diletakkan dalam mangkok keramik dan dipanaskan menggunakan las karbit, setelah cair emas dimasukkan kedalam cetakan besi yang perbatangnya seberat 1 kg, setelah menjadi emas batangan selanjutnya emas diserahkan kepada terdakwa LIE KIAN.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas adalah kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras (Asam Nitrat), cetakan besi, mangkok stainless, ember plastik, baskom motif lurik warna hijau.
- Bahwa jumlah alat-alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas 12 buah kompor gas, 12 buah tabung gas, 3 unit las karbit, 24 buah botol kaca, 3 buah mangkok keramik, 120 liter air keras (Asam Nitrat), 2 buah cetakan besi, 30 buah mangkok stainless dan baskom motif lurik warna hijau, 10 buah ember plastik.
- Bahwa benar dilokasi tersebut terdakwa bekerja dengan rekan terdakwa berjumlah 3 orang yaitu terdakwa LIE KIAN, terdakwa ACHMAD, terdakwa SUPRIONO, dengan tugas masing-masing :
 - a. Terdakwa LIE KIAN mengambil emas dari Saksi ACAN dalam bentuk batang dan membawanya ke pengolahan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa ACHMAD.
 - b. Terdakwa ACHMAD menerima emas dari terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan kemudian mencairkan dan mencampurnya dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur 2 kg perak.
 - c. Terdakwan SANIMAN menerima emas yang sudah dicampur dengan perak dari terdakwa ACHMAD dan memasaknya dengan menggunakan air keras sampai emas berubah warna menjadi keemasan, setelah itu

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 65 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada terdakwa ACHMAD untuk dicetak dan diserahkan kembali kepada terdakwa LIE KIAN.

d. Terdakwa LEGIANTO Als. SUPRI bertugas membantu terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas sejak bulan maret 2021 sampai dengan ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa bila ada pengolahan dan pemurnian emas dimulai pukul 06.00 WIB sampai 17.00 WIB.
- Bahwa pondok beserta alat-alat pengolahan dan pemurnian tersebut adalah milik Saksi ALIONG yang tinggal di Jl. Sejahtera, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang dan MARMUDA (DPO) yang mengelola.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi ALIONG, pada saat terdakwa di Madura Saksi ALIONG menelepon dan mengajak terdakwa bekerja pengolahan emas, karena gajinya besar terdakwa menerimanya. Terdakwa tidak tahu dari siapa Saksi ALIONG mendapatkan nomor HP terdakwa dan saat sekarang ini terdakwa kenal dengan Saksi ALIONG yang merupakan bos terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Saksi ALIONG dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama Saksi ACHMAD mengolah emas kotor menjadi batangan emas murni rata-rata 10 sampai 15 batang emas perhari sekali kerja, yang perbatangnya seberat 1 kg, namun pekerjaan tersebut tidak setiap hari, biasanya dalam satu minggu hanya dua kali kami mengolah emas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal emas tersebut yang terdakwa tahu yang membawa emas tersebut adalah terdakwa LIE KIAN dan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, setelah emas murni tersebut diserahkan kepada terdakwa LIE KIAN kemudian diserahkan kepada Saksi HENGGY.
- Bahwa terdakwa mengenali foto-foto dalam berkas Perkara yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, foto-foto tersebut diambil di lokasi pondok pengolahan beserta alat-alat yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas dan ada juga foto-foto sedang melakukan pengolahan dan pemurnian emas (mengolah emas kotor dengan mencampur emas dengan perak dan memasak campuran emas dengan perak menggunakan Asam Nitrat untuk dimurnikan), di Jalan Raya Pasir Panjang, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 66 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa hanya bekerja belukar (makelar) perhiasan emas yang rusak di Pasar Kapuas Indah Pontianak, Terdakwa membeli emas yang rusak/patah lalu terdakwa olah kembali dengan cara mencampur emas tersebut dengan menggunakan perak dan terdakwa jual kembali, apabila ada perhiasan yang bisa terdakwa perbaiki, langsung terdakwa jual kembali dalam bentuk perhiasan.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, emas yang terdakwa olah sebanyak 40 paket yang beratnya kurang lebih 40 kg dan kegiatan pengolahan emas tersebut tidak ada surat/dokumen perizinan apapun.

▪ Terdakwa **ACHMAD AIs AMAD Bin BEKEN**, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan karena adanya pihak Kepolisian Polda Kalbar dalam rangka mengamankan pengolahan Emas tanpa izin, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 0.30 WIB di Jalan Raya Pasir Panjang, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terdakwa berada di lokasi pengolahan emas di pondok atap daun di Jalan Raya Pasir Panjang, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, pada saat itu terdakwa sedang bekerja mengolah emas dengan cara memasak emas dari emas kotor dicampur dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang setelah dimurnikan dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnya seberat 1 kg.
- Bahwa terdakwa mengolah emas dilokasi tersebut bersama terdakwa SANIMAN, setelah terdakwa menerima emas kotor dari terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan (emas dari penambang) kemudian terdakwa mencampur emas tersebut dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak menggunakan mangkok kramik dengan cara perak dan emas dicairkan menggunakan api las karbit lalu dijadikan satu dan didinginkan menggunakan air dalam ember besar, masih berwarna putih berbentuk butiran, selanjutnya terdakwa memberikan emas yang sudah tercampur perak kepada terdakwa SANIMAN untuk dimurnikan sehingga warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara terdakwa SANIMAN memasak emas yang masih berwarna putih tersebut menggunakan botol kaca yang sebelumnya dicampur dengan air keras, botol tersebut dipanaskan menggunakan kompor, botol diletakkan diatas panci lurik warna

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 67 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau sehingga botol tidak kena api langsung, lamanya memasak emas sampai berubah warnanya menjadi kemerahan bisa sampai tujuh kali bilas, kemudian emas yang sudah berubah warnanya menjadi kemerahan terdakwa SANIMAN serahkan kembali kepada terdakwa untuk dicetak menjadi emas batangan, dengan cara terdakwa memanaskan emas yang diletakkan dalam mangkok keramik menggunakan las karbit, setelah cair emas dimasukkan kedalam cetakan besi yang perbatangnya seberat 1 kg, setelah menjadi emas batangan selanjutnya emas diserahkan kepada terdakwa LIE KIAN kembali.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas adalah kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras, cetakan besi, baskom stainless dan baskom bercorak lurik warna hijau, ember plastik.
- Bahwa jumlah alat-alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas 12 buah kompor gas, 12 buah tabung gas, 3 unit las karbit, 24 buah botol kaca, 3 buah mangkok keramik, 120 liter air keras, 2 buah cetakan besi, 30 buah mangkok stainless, 10 buah ember plastik.
- Bahwa di lokasi pondok tersebut terdakwa bekerja dengan 3 orang rekan terdakwa yang bernama terdakwa LIE KIAN, terdakwa SANIMAN, terdakwa LEGIANTO SUPRIONO, tugas masing-masing:
 1. Terdakwa LIE KIAN bertugas mengambil emas dari saksi ACAN dalam bentuk batang dan membawanya ke pengolahan yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD.
 2. Terdakwa sendiri bertugas menerima emas dari Terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan kemudian mencairkannya dan mencampurnya dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur 2 kg perak, setelah tercampur emas diserahkan kepada terdakwa SANIMAN untuk dimasak menggunakan air keras sampai emas berubah warna menjadi keemasan kemudian diserahkan kembali ke terdakwa untuk dicetak dan diserahkan kembali ke terdakwa LIE KIAN.
 3. Terdakwa SANIMAN bertugas menerima emas yang sudah dicampur dengan perak dan memasaknya dengan menggunakan air keras sampai emas berubah warna menjadi keemasan dan diserahkan kembali keterdakwa.
 4. Terdakwa LEGIANTO SUPRIONO bertugas membantu terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan ditangkap pihak Kepolisian.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **68** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut biasanya dimulai pukul 06.00 WIB sampai 17.00 WIB.
- Bahwa alat-alat pengolahan dan pemurnian tersebut adalah milik saksi ALIONG yang tinggal di Jl. Sejahtera, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa awal terdakwa kenal dengan saksi ALIONG pada saat terdakwa di Singkawang saksi ALIONG menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa bekerja pengolahan emas, karena gajinya besar terdakwa menerimanya, terdakwa tidak tahu dari siapa saksi ALIONG mendapatkan nomor hp terdakwa, saat sekarang ini terdakwa kenal dengan saksi ALIONG yang merupakan bos terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi ALIONG dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa rata-rata perharinya terdakwa mengolah emas menjadi batangan emas antara 10 sampai 15 batang emas perhari sekali kerja, yang perbatangnya seberat 1 kg dan hal tersebut tidak setiap hari, biasanya dalam satu minggu hanya dua kali kami mengolah emas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal emas tersebut, yang terdakwa tahu emas dibawa oleh saksi LIE KIAN dan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah emas murni dicetak menjadi emas batangan, selanjutnya emas tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa LIE KIAN yang kemudian diserahkan kepada saksi HENGKY.
- Bahwa terdakwa mengenali foto/dokumentasi dalam Berkas Perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan lokasi serta alat-alat yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dan foto tersebut menunjukkan pengolahan emas (memasak) untuk mendapatkan warna emas menjadi kemerahan setelah dicampur perak di Jalan Raya Pasir Panjang, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa mengenali foto/dokumentasi dalam Berkas Perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan alat-alat yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengenali foto/dokumentasi dalam Berkas Perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan alat-alat yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **69** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya bekerja belukar (makelar) perhiasan emas yang rusak di Kota Singkawang yang mana emas yang rusak/patah terdakwa beli lalu terdakwa olah kembali dengan cara mencampur emas tersebut dengan menggunakan perak dan terdakwa jual kembali dan apabila ada yangh bisa terdakwa perbaiki terdakwa perbaiki dan terdakwa jual kembali dalam bentuk perhias.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian emas yang terdakwa olah sebanyak 40 paket yang beratnya kurang lebih 40 kg.
- Bahwa pondok pengolahan dan pemurnian emas beserta emas kotor yang diolah tersebut tidak dilengkapi surat/dokumen perizinan apapun demikian pula dalam Berkas Perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum.
- Terdakwa **LEGIANTO SUPRIONO AIs SUPRI Bin AHMAD DASUKI**, keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan Pengadilan sehubungan adanya pihak Kepolisian Polda Kalbar mengamankan pengolahan Emas tanpa izin, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 10.30 WIB di di pondok atap daun, Jalan Raya Pasir Panjang, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang, terdakwa sedang berada dilokasi pengolahan emas di pondok atap daun milik saksi ALIONG, tepatnya sebelum tempat wisata Rindu Alam, naik ke bukit melewati Zinka Zoo posisi tempat kami bekerja berada di tengah-tengah antara Zinka Zoo dan tempat wisata Rindu Alam, pada saat itu terdakwa sedang bekerja membilas emas yang sudah dimasak, dimana pengolahan emas dilokasi tersebut dengan cara memasak emas dari emas kotor dicampur dengan perak, dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang setelah dimurnikan kemudian dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnya seberat 1 kg.
 - Bahwa tugas terdakwa adalah membantu terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD yang memasak emas, dimana peran terdakwa hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD, sistem kerjanya sebagai berikut :
 - a. Proses logam mulia, dimana awalnya terdakwa AHMAD mencairkan perak menggunakan api, sambil menunggu cairnya perak terdakwa AHMAD memanaskan emas yang dibawa oleh terdakwa LIE KIAN dengan api yang menggunakan oksigen, setelah itu campurkan perak dan emas dalam wadah mangkok keramik sambil diaduk hingga

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 70 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merata, perbandingan campuran antara emas dan perak sudah ditetapkan dari kantornya, setelah campuran emas dan perak rata, lalu dicurahkan kedalam wadah ember besar yang didalamnya berisi air dingin dan didalamnya disiapkan baskom stainless untuk menampung dan mendinginkan emas yang telah dilebur dan dicampur perak tadi. Selanjutnya emas yang sudah dicurahkan kedalam baskom stainless tersebut terdakwa angkat kemudian terdakwa serahkan ke terdakwa SANIMAN untuk dimasak.

b. Proses masak emas, setelah terdakwa SANIMAN menerima emas yang telah dicampur perak dan telah didinginkan, kemudian terdakwa SANIMAN menyiapkan botol kaca dimana wadah botol kaca tersebut diisi emas yang telah bercampur perak dengan air keras sebanyak 1500 ml, lalu wadah botol kaca tersebut ditaruh diatas kompor gas yang mana perantara antar botol kaca dengan kompor gas dilapis baskom besi warna hijau loreng, pemasakan emas tersebut memakan waktu 8 (delapan) jam dilakukan secara berulang, diantara proses memasak emas tersebut terdakwa mengganti air keras sampai benar-benar didapat air keras tersebut tidak berwarna, proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga 8 atau 9 kali penggantian air keras, dimana pada proses memasak pertama kali air keras yang dimasak berubah menjadi hitam, karena proses peleburan dan pencampuran emas dengan perak menghasilkan emas yang berwarna perak, pada proses masak apabila sudah berubah warna kemudian terdakwa membilas emas yang dimasak sambil terdakwa SANIMAN mengganti air keras yang sudah berubah warna ke air keras yang baru, setelah proses tersebut selesai, selanjutnya emas yang berada didalam wadah botol kaca tersebut dikeluarkan dipindahkan ke baskom stainless untuk dikeringkan, setelah kering emas tersebut diserahkan ke terdakwa AHMAD untuk dicetak menjadi emas batangan, setelah tercetak emas batang tersebut, selanjutnya diserahkan ke terdakwa LIE KIAN, kemudian emas tersebut dibawa oleh terdakwa LIE KIAN kemana terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas adalah kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras (sianida), cetakan besi, mangkok stainless, ember plastik.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas 12 buah kompor gas, kurang lebih 20 buah tabung gas ukuran 15 kg, 3 unit blander, 7 buah tabung oksigen, 24 buah botol kaca, 5 buah mangkok keramik, 10

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 71 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ken yang berisi 35 liter air keras, 2 buah cetakan besi yang dipakai, 24 buah mangkok besi yang bermotif loreng warna hijau dan putih, 30 buah mangkok stainless, 10 buah ember plastik.

- Bahwa dilokasi tersebut terdakwa bekerja dengan rekan terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama terdakwa LIE KIAN, terdakwa ACHMAD dan terdakwa SANIMAN.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas baru 4 (empat) bulan sejak bulan November 2021 sampai dengan diamankan petugas Kepolisian, sebelumnya terdakwa bekerja di bengkel pengelasan besi milik saksi ALIONG.
- Bahwa pekerjaan tidak tentu, tergantung banyaknya emas kotor, jika bahan baku banyak dimulai pukul 05.00 WIB s/d 20.00 WIB, jika bahan yang diolah hanya belasan kilo, dimulai pukul 10.00 WIB sampai 20.00 WIB.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik saksi ALIONG yang tinggal di Jalan Sejahtera, Kec Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa kenal saksi ALIONG sudah 6 tahun dimana sebelum bekerja di tempat pengolahan emas tersebut, terdakwa bekerja di bengkel las milik saksi ALIONG.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi ALIONG dengan sistem gaji bulanan, dimana gaji terdakwa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kerjanya dalam seminggu 2 sampai 3 kali pengolahan, tidak setiap hari kerja, hari Jumat, Sabtu dan Minggu libur, setiap melakukan pengolahan emas menjadi batangan emas tidak tentu tergantung emas yang dibawa, emas yang diolah paling sedikit sekali pengolahan sebanyak 12 kg dengan dibentuk menjadi 12 batang emas dan paling banyak pernah mencapai 30 kg dan dibentuk menjadi 30 batang emas .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal emas tersebut, yang terdakwa tahu pembawa emas tersebut adalah terdakwa LIE KIAN, namun menurut terdakwa kebanyakan emas yang kami olah dari hasil pertambangan, karena dilihat dari warna emas dan ada motif bunga api dibongkahan emas yang dibawa.
- Bahwa setelah emas yang terdakwa olah menjadi emas batangan selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada terdakwa LIE KIAN yang kemudian diserahkan kepada saksi HENGKY.
- Bahwa terdakwa mengenali foto/dokumentasi dalam berkas perkara tersebut, merupakan lokasi serta alat-alat yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dan foto

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 72 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan emas (memasak) untuk mendapatkan warna emas menjadi kemerahan setelah dicampur perak.

- Bahwa terdakwa mengenali foto/dokumentasi tersebut merupakan alat-alat yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin di lokasi pengolahan emas setelah dicampur dengan perak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya bekerja di bengkel las milik saksi ALIONG, terdakwa bekerja di pengolahan emas baru pada kali ini dengan saksi ALIONG.
- Bahwa baik pondok di Bajau tempat pengolahan dan pemurnian emas serta emas yang diolah dan dimurnikan tersebut tidak dilengkapi surat/dokumen perizinan apapun dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti

berupa:

1. 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
2. 8 (delapan) buah tabung oksigen;
3. 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12 kg warna pink;
4. 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5 kg warna biru;
5. 10 (sepuluh) bungkus bubuk pijar;
6. 8 (delapan) buah ember besar warna hijau;
7. 8 (delapan) buah ember warna hitam;
8. 1 (satu) gulung selang oksigen;
9. 11 (sebelas) buah botol kaca;
10. 1 (satu) buah ember besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) mangkok cor;
11. 41 (empat puluh satu) buah baskom stainless;
12. 23 (dua puluh tiga) buah baskom loreng;
13. 39 (tiga puluh sembilan) buah gelas plastik;
14. 1 (satu) buah cerek air;
15. 1 (satu) buah reskuker merek miyako;
16. 12 (dua belas) buah kompor gas;
17. 1 (satu) buah blower merek panasonic;
18. 2 (dua) buah lampu sorot merek piolin;
19. 1 (satu) buah ember wana hijau yang berisikan 1(satu) buah pencetak emas;
20. 1 (satu) buah gergaji besi;
21. 1 (satu) buah tutup tungku;
22. 1 (satu) buah kunci inggris;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 73 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.5 (lima) buah corong;
- 24.1 (satu) buah mangkok;
- 25.1 (satu) buah sendok nasi;
- 26.1 (satu) buah drum blong;
- 27.1 (satu) buah mesin gengset merek mitsubishi;
- 28.2 (dua) buah jepitan mangkuk;
- 29.1 (satu) buah ember hijau berisikan 10 (sepuluh) botol kaca;
- 30.3 (tiga) buah ember yang berisikan mangkok keramik;
- 31.1 (satu) buah timbangan;
- 32.1 (satu) buah ember warna hijau yang berisikan 4 (empat) buah timbangan dan 2 (dua) buah kalkulator;
- 33.5 (lima) buah set stang belander;
- 34.1 (satu) buah gunting Besi;
- 35.6 (enam) buah cetakan emas;
- 36.12 (dua belas) buah batu bata;
- 37.1 (satu) kotak mangkok keramik;
- 38.1 (satu) buah kursi plastik.
- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.524,67 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh) Gram.
- Emas dalam bentuk olahan tahap awal dilakukan penimbangan dengan total 34.199,91 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) Gram;
- Emas dalam bentuk olahan tahap akhir dilakukan penimbangan dengan total 26.341,13 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga belas) Gram;
- 9 (sembilan) bungkus emas lantakan tanpa logo/cap yang dilakukan penimbangan tanpa bungkus dengan total 5.401,82 (lima ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua) Gram.

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum, antara lain :

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terdakwa sedang berada di lokasi pengolahan emas di pondok atap daun, pada saat itu terdakwa sedang bekerja mengolah emas dengan cara memasak emas dari emas kotor dicampur dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang kemudian dimurnikan menjadi

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 74 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas murni 99% lalu dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnya seberat 1 kg.

- Bahwa Para Terdakwa mengolah emas di lokasi tersebut bersama Terdakwa ACHMAD dengan cara setelah Terdakwa ACHMAD menerima emas kotor dari Terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan (emas dari penambang) kemudian Terdakwa ACHMAD mencampur emas tersebut dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak menggunakan mangkok kramik dengan cara perak dan emas dicairkan menggunakan api las karbit kemudian dijadikan satu dan didinginkan menggunakan air dalam ember besar dan masih berwarna putih berbentuk butiran selanjutnya Terdakwa ACHMAD memberikan emas yang sudah tercampur perak kepada terdakwa untuk dirubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara terdakwa memasukkan emas yang telah didinginkan tadi kedalam botol kaca lalu dicampur dengan air keras, selanjutnya emas dalam botol tersebut dimasak menggunakan kompor dengan cara botol diletakkan diatas panci lurik hijau sehingga botol tidak kena api langsung. Lamanya masak emas sampai berubah warnanya menjadi kemerahan bisa sampai tujuh kali bilas, setelah itu emas yang sudah berubah warnanya menjadi kemerahan terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa ACHMAD untuk dicetak menjadi emas batangan dengan cara Terdakwa ACHMAD memanaskan emas yang diletakkan dalam mangkok keramik dan dipanaskan menggunakan las karbit, setelah cair emas dimasukkan kedalam cetakan besi yang perbatangnya seberat 1 kg, setelah menjadi emas batangan selanjutnya emas diserahkan kepada Terdakwa LIE KIAN.
- Bahwa alat yang Para terdakwa gunakan dalam pengolahan emas adalah kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras (Asam Nitrat), cetakan besi, mangkok stainless, ember plastik, baskom motif lurik warna hijau.
- Bahwa jumlah alat-alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas 12 buah kompor gas, 12 buah tabung gas, 3 unit las karbit, 24 buah botol kaca, 3 buah mangkok keramik, 120 liter air keras (Asam Nitrat), 2 buah cetakan besi, 30 buah mangkok stainless dan baskom motif lurik warna hijau, 10 buah ember plastik.
- Bahwa tugas masing-masing :
 - a) Terdakwa LIE KIAN mengambil emas dari Saksi ACAN dalam bentuk batang dan membawanya ke pengolahan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa ACHMAD.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 75 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwa ACHMAD menerima emas dari terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan kemudian mencairkan dan mencampurnya dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur 2 kg perak.
- c) Terdakwan SANIMAN menerima emas yang sudah dicampur dengan perak dari terdakwa ACHMAD dan memasaknya dengan menggunakan air keras sampai emas berubah warna menjadi keemasan, setelah itu diserahkan kembali kepada terdakwa ACHMAD untuk dicetak dan diserahkan kembali kepada terdakwa LIE KIAN.
- d) Terdakwa LEGIANTO Als. SUPRI bertugas membantu terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu Alternatif, perbuatan Para Terdakwa melanggar melanggar :

Kesatu :

Pasal 91 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis hakim bebas untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, yang berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dengan memperhatikan dakwaan yang oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah:

- 1) Setiap orang ;
- 2) yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara
- 3) yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 76 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada waktu kejahatan

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa ke hadapan persidangan, yakni **Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Menimbang, bahwa unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ini bersifat alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh pengertian frase ini untuk dipertimbangkan dan harus terpenuhi, akan tetapi cukuplah salah satu frase yang dipertimbangkan apabila terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara :
Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan,

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 77 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, emas adalah termasuk dalam pengertian mineral logam;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terdakwa sedang berada di lokasi pengolahan emas di pondok atap daun, pada saat itu terdakwa sedang bekerja mengolah emas dengan cara memasak emas dari emas kotor dicampur dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang kemudian dimurnikan menjadi Emas murni 99% lalu dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnya seberat 1 kg.
- Bahwa Para Terdakwa mengolah emas di lokasi tersebut bersama Terdakwa ACHMAD dengan cara setelah Terdakwa ACHMAD menerima emas kotor dari Terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan (emas dari penambang) kemudian Terdakwa ACHMAD mencampur emas tersebut dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak menggunakan mangkok kramik dengan cara perak dan emas dicairkan menggunakan api las karbit kemudian dijadikan satu dan didinginkan menggunakan air dalam ember besar dan masih berwarna putih berbentuk butiran selanjutnya Terdakwa ACHMAD memberikan emas yang sudah tercampur perak kepada terdakwa untuk dirubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara terdakwa memasukkan emas yang telah didinginkan tadi kedalam botol kaca lalu dicampur dengan air keras, selanjutnya emas dalam botol tersebut dimasak menggunakan kompor dengan cara botol diletakkan diatas panci lurik hijau sehingga botol tidak kena api langsung. Lamanya masak emas sampai berubah warnanya menjadi kemerahan bisa sampai tujuh kali bilas, setelah itu emas yang sudah berubah warnanya menjadi kemerahan terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa ACHMAD untuk dicetak menjadi emas batangan dengan cara Terdakwa ACHMAD memanaskan emas yang diletakkan dalam mangkok keramik dan dipanaskan menggunakan las karbit, setelah cair emas dimasukkan kedalam cetakan besi yang perbatangnya seberat 1 kg, setelah menjadi

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 78 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan selanjutnya emas diserahkan kepada Terdakwa LIE KIAN.

- Bahwa alat yang Para terdakwa gunakan dalam pengolahan emas adalah kompor gas, tabung gas, las karbit, botol kaca, mangkok keramik, air keras (Asam Nitrat), cetakan besi, mangkok stainless, ember plastik, baskom motif lurik warna hijau.
- Bahwa jumlah alat-alat yang terdakwa gunakan dalam pengolahan emas 12 buah kompor gas, 12 buah tabung gas, 3 unit las karbit, 24 buah botol kaca, 3 buah mangkok keramik, 120 liter air keras (Asam Nitrat), 2 buah cetakan besi, 30 buah mangkok stainless dan baskom motif lurik warna hijau, 10 buah ember plastik.
- Bahwa tugas masing-masing :
 - a. Terdakwa LIE KIAN mengambil emas dari Saksi ACAN dalam bentuk batang dan membawanya ke pengolahan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa ACHMAD.
 - b. Terdakwa ACHMAD menerima emas dari terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan kemudian mencairkan dan mencampurnya dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur 2 kg perak.
 - c. Terdakwan bertugas menerima emas yang sudah dicampur dengan perak dari Terdakwa ACHMAD dan memasaknya dengan menggunakan air keras sampai emas berubah warna menjadi keemasan, setelah itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ACHMAD untuk dicetak dan diserahkan kembali kepada Terdakwa LIE KIAN.
 - d. Terdakwa LEGIANTO Als. SUPRIONO bertugas membantu Terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan masing – masing Terdakwa tersebut, perbuatan masing – masing Terdakwa telah memenuhi pengertian dari perbuatan pengolahan dan/atau pemurnian emas sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya pengertian pengolahan dan/atau pemurnian berupa emas, maka terpenuhilah unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 79 dari 89



Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa mineral yang menjadi titik fokus perkara ini adalah emas, maka dengan demikian keabsahan dalam perbuatan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, emas yang ditampung dan/atau diperjualbelikan harus memenuhi syarat berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa : **Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,** dan berdasarkan pada Ketentuan ayat (4) dari Pasal 35 tersebut : **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,** oleh karenanya ijin – ijin pertambangan di dalam perkara ini dipersyaratkan adalah adanya ijin pertambangan dari pusat, yakni dari Kementerian Pertambangan atau setidak – tidaknya dari Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya sebuah surat yang menunjukkan keabsahan mineral emas yang ditampung dan atau dijualnya berasal dari suatu usaha pertambangan yang sah dan memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan yang

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **80** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai legalitas kegiatan penambangan emas yang ditampung oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Keturut Sertaan

Menimbang, bahwa unsur Keturut Sertaan di dalam Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan suatu perbuatan adalah sebuah perbuatan pidana dinyatakan selesai apabila perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan seorang diri saja oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi ternyata terdapat pelaku lain yang bersama – sama atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, masing – masing ialah:

- a. Terdakwa LIE KIAN mengambil emas dari Saksi ACAN dalam bentuk batang dan membawanya ke pengolahan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa ACHMAD.
- b. Terdakwa ACHMAD menerima emas dari terdakwa LIE KIAN dalam bentuk batangan kemudian mencairkan dan mencampurnya dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur 2 kg perak.
- c. Terdakwan SANIMAN bertugas menerima emas yang sudah dicampur dengan perak dari Terdakwa ACHMAD dan memasaknya dengan menggunakan air keras sampai emas berubah warna menjadi keemasan, setelah itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ACHMAD untuk dicetak dan diserahkan kembali kepada Terdakwa LIE KIAN.
- d. Terdakwa LEGIANTO Als. SUPRIONO bertugas membantu Terdakwa SANIMAN dan terdakwa ACHMAD

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ditujukan untuk terpenuhinya (terwujudnya) emas murni 99,9% sebagaimana disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **81** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum (dalam dakwan Alternatif Kedua) menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya selian dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara tindak tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perbuahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penjatuhan pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dengan memperhatikan tuntutan pidanaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada amar terkait dengan penjatuhan pidana denda, dalam amar ke-3 dan ke-5 surat tuntutan;

- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Anthony Suwandy, S.H Als Aliong anak dari Kho Po Lip sebesar Rp.43.750.000.000.- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 82 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa II Evi anak dari Hanifa Cahyadi sebesar Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

Maka terhadap petitum (amar) tersebut, yang menetapkan batas waktu pembayaran denda, di dalam pelaksanaannya (terhadap batas waktu tersebut) perlu Majelis Hakim sebutkan Ketentuan Pasal 31 KUHP, yang menyebutkan:

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya

Sehingga dengan demikian, agar Terdakwa tidak menjadi bingung mengenai pidana denda tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 KUHP tersebut, Terdakwa dapat memilih apakah ia lebih baik membayar denda ataukah menjalani pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar (petitum) tuntutan angka ke-7, yang berbunyi:

Jika para terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.

Amar (petitum) tuntutan angka ke-7 ini tidak memiliki landasan (pijakan) hukum karena tidak diatur di dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun di dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sedangkan pidana pengganti pidana denda sendiri adalah pidana kurungan pengganti denda (pidana tutupan) sehingga amar (petitum) tuntutan ke-7 Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **83** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh masa meliputi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

1. 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
2. 8 (delapan) buah tabung oksigen;
3. 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12 kg warna pink;
4. 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5 kg warna biru;
5. 10 (sepuluh) bungkus bubuk pijar;
6. 8 (delapan) buah ember besar warna hijau;
7. 8 (delapan) buah ember warna hitam;
8. 1 (satu) gulung selang oksigen;
9. 11 (sebelas) buah botol kaca;
10. 1 (satu) buah ember besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) mangkok cor;
11. 41 (empat puluh satu) buah baskom stainless;
12. 23 (dua puluh tiga) buah baskom loreng;
13. 39 (tiga puluh sembilan) buah gelas plastik;
14. 1 (satu) buah cerek air;
15. 1 (satu) buah reskuker merek miyako;
16. 12 (dua belas) buah kompor gas;
17. 1 (satu) buah blower merek panasonic;
18. 2 (dua) buah lampu sorot merek piolin;
19. 1 (satu) buah ember wana hijau yang berisikan 1(satu) buah pencetak emas;
20. 1 (satu) buah gergaji besi;
21. 1 (satu) buah tutup tungku;
22. 1 (satu) buah kunci inggris;
23. 5 (lima) buah corong;
24. 1 (satu) buah mangkok;
25. 1 (satu) buah sendok nasi;
26. 1 (satu) buah drum blong;
27. 1 (satu) buah mesin gengset merek mitsubishi;
28. 2 (dua) buah jepitan mangkuk;
29. 1 (satu) buah ember hijau berisikan 10 (sepuluh) botol kaca;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **84** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) buah ember yang berisikan mangkok keramik;
31. 1 (satu) buah timbangan;
32. 1 (satu) buah ember warna hijau yang berisikan 4 (empat) buah timbangan dan 2 (dua) buah kalkulator;
33. 5 (lima) buah set stang belander;
34. 1 (satu) buah gunting Besi;
35. 6 (enam) buah cetakan emas;
36. 12 (dua belas) buah batu bata;
37. 1 (satu) kotak mangkok keramik;
38. 1 (satu) buah kursi plastik.

Yang merupakan alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Emas dalam bentuk olahan tahap awal dilakukan penimbangan dengan total 34.199,91 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) Gram;

Yang merupakan hasil pembelian oleh Sdr WINCENT HANDREYAN SUWANDY, maka statusnya akan dikembalikan kepada SDR WINCENT HANDREYAN SUWANDY melalui Terdakwa SANIMAN alias PAK SANIMAN bin ADAM;

- Emas dalam bentuk olahan tahap akhir dilakukan penimbangan dengan total 26.341,13 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga belas) Gram;
- 9 (sembilan) bungkus emas lantakan tanpa logo/cap yang dilakukan penimbangan tanpa bungkus dengan total 5.401,82 (lima ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua) Gram.

Yang merupakan hasil kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk negara;

- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.524,67 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh) Gram.

Oleh karena masih diperlukan untuk melakukan penuntutan dalam perkara lain, statusnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang Memberatkan :

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 85 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat negatif (berpengaruh buruk) pada kelestarian alam (tanah gersang, kerusakan alam, hilangnya humus dan lain-lain)

Hal-hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Perbuatan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als. Amad Bin Beken dan Terdakwa IV. Legianto Supriono Als. Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm)** dengan pidana penjara **masing – masing** selama 8 (delapan) bulan penjara, dan denda masing – masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jerigen air keras dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
 2. 8 (delapan) buah tabung oksigen;
 3. 16 (enam belas) buah tabung gas berukuran 12 kg warna pink;
 4. 5 (lima) buah tabung gas berukuran 5,5 kg warna biru;
 5. 10 (sepuluh) bungkus bubuk pijar;
 6. 8 (delapan) buah ember besar warna hijau;
 7. 8 (delapan) buah ember warna hitam;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **86** dari **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) gulung selang oksigen;
 9. 11 (sebelas) buah botol kaca;
 - 10.1 (satu) buah ember besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) mangkok cor;
 11. 41 (empat puluh satu) buah baskom stainless;
 12. 23 (dua puluh tiga) buah baskom loreng;
 13. 39 (tiga puluh sembilan) buah gelas plastik;
 14. 1 (satu) buah cerek air;
 15. 1 (satu) buah reskuker merek miyako;
 16. 12 (dua belas) buah kompor gas;
 17. 1 (satu) buah blower merek panasonic;
 18. 2 (dua) buah lampu sorot merek piolin;
 19. 1 (satu) buah ember wana hijau yang berisikan 1(satu) buah pencetak emas;
 20. 1 (satu) buah gergaji besi;
 21. 1 (satu) buah tutup tungku;
 22. 1 (satu) buah kunci inggris;
 23. 5 (lima) buah corong;
 24. 1 (satu) buah mangkok;
 25. 1 (satu) buah sendok nasi;
 26. 1 (satu) buah drum blong;
 27. 1 (satu) buah mesin gengset merek mitsubishi;
 28. 2 (dua) buah jepitan mangkuk;
 29. 1 (satu) buah ember hijau berisikan 10 (sepuluh) botol kaca;
 30. 3 (tiga) buah ember yang berisikan mangkok keramik;
 31. 1 (satu) buah timbangan;
 32. 1 (satu) buah ember warna hijau yang berisikan 4 (empat) buah timbangan dan 2 (dua) buah kalkulator;
 33. 5 (lima) buah set stang belander;
 34. 1 (satu) buah gunting Besi;
 35. 6 (enam) buah cetakan emas;
 36. 12 (dua belas) buah batu bata;
 37. 1 (satu) kotak mangkok keramik;
 38. 1 (satu) buah kursi plastik.
- Dirampas untu dimusnahkan;
- Emas dalam bentuk olahan tahap awal dilakukan penimbangan dengan total 34.199,91 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) gram;

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 87 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdr WINCENT HANDREYAN SUWANDY melalui Terdakwa SANIMAN alias PAK SANIMAN bin ADAM;

- Emas dalam bentuk olahan tahap akhir dilakukan penimbangan dengan total 26.341,13 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga belas) Gram;
 - 9 (sembilan) bungkus emas lantakan tanpa logo/cap yang dilakukan penimbangan tanpa bungkus dengan total 5.401,82 (lima ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua) Gram.
- dirampas untuk negara;
- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.524,67 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh) Gram.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari, JUMAT, Tanggal 2 Desember 2022 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM Hakim Lingkungan Hidup Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Ketua Sidang, YAMTI AGUSTINIA,SH., dan DEWI APRIYANTI,SH.MH., keduanya Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRIR RIZA,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh EKA HERMAWAN,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan di hadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTI AGUSTINIA,SH.

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM

DEWI APRIYANTI,SH.MH.

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **88** dari **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYAHRIR RIZA,SH

Putusan Nomor 511/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **89** dari **89**